



**RESTRUKTURISASI KREDIT PEMBIAYAAN TERHADAP
NASABAH YANG TERDAMPAK COVID 19
(STUDI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT
BELAWAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ELLA TASYA AYU SWANDA

**NPM : 1916000114
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : RESTRUKTURISASI KREDIT PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH
YANG TERDAMPAK COVID 19 (STUDI PT. PERMODALAN NASIONAL
MADANI UNIT BELAWAN)

NAMA : ELLA TASYA AYU SWANDA
N.P.M : 1916000114
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 26 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.

PEMBIMBING II



Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELLA TASYA AYU SWANDA
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Baru, 22-11-2000
NPM : 1916000114
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kec. Selesai
Kab. Langkat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan saya tidak benar.

Medan, 18 April 2024

uat pernyataan



ELLA TASYA AYU SWANDA

ABSTRAK

“RESTRUKTURISASI KREDIT PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH YANG TERDAMPAK COVID 19 (STUDI PADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT BELAWAN)”

Ella Tasya Ayu Swanda *

Dr. Fitri Rafianti, S.H.I., M.H **

Hasdiana Juwita Bintang S.H. M.H **

Pandemi Covid 19 tidak hanya berdampak pada sektor Kesehatan saja namun juga berdampak pada perekonomian. Pada sektor pembiayaan baik melalui Lembaga perbankan maupun no-perbankan, salah satunya pada PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan mengalami kendala yaitu banyaknya kreditur atau pelaku usaha yang tidak mampu membayar angsuran ataupun melunasi kredit. Dengan adanya Permasalahan ini, diperlukan suatu sistem penyelamatan untuk memperbaiki kualitas kredit agar tidak terjadi kredit macet. Oleh karna itu, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang restrukturisasi, PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan melakukan penanganan kredit macet dengan memberikan fasilitas tersebut kepada kreditur.

Metode penelitian yang dipakai menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu dengan menggunakan data yang ada atau fakta-fakta yang diambil langsung dari sumber yang valid, maupun dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hambatan dan implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Permodalan Nasional Madani unit belawan akibat dampak Covid 19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dan hambatan pelaksanaan ketentuan restruktusisasi terhadap nasabah PT. permodalan Nasional Madani unit Belawan yang merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 48 Tahun 2020 sudah terlaksana dengan baik. namun, masih ditemukan juga kreditur yang melakukan wanprestasi dan terdapat nasbah yang tidak bisa ditemui, seharusnya nasabah bisa lebih kooperatif agar pelaksanaan restrukturisasi dapat berjalan lancar. Restrukturisasi dapat membantu tingkat perekonomian agar tidak terpuruk.

Kata kunci : Lembaga keuangan, Restrukturisasi, OJK, Nasabah, Covid-19

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama ALLAH Swt yang maha pengasih dan maha penyayang, *Alhamdulillah* puji syukur atas kehadiran-NYA yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan Inayah-NYA, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“RESTRUKTURISASI KREDIT PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH YANG TERDAMPAK COVID-19 (STUDI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI).**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun kearah itu telah ditempuh dengan baik. Oleh karena itu penulis merasa terbuka dan senang hati apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima pengarahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu. Oleh sebab itu penulis bertanggung jawab dan berkewajiban mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar besarnya terkhusus kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.** Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.SI. CIQaR., CIQnR.** Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu **Dr. Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing 2 saya yang telah banyak memberikan masukan dan meluangkan waktu membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu **Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing 2 saya yang telah banyak memberikan masukan dan meluangkan waktu membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Fahruly Shandy Nasution selaku Kepala Unit Mekaar Cabang Medan Belawan yang sudah membantu dan meluangkan waktu dalam proses penyelesaian skripsi ini .
7. Kepada kedua orang yang teramat sabar dalam menghadapi penulis, yang menjadi penyemangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suharti dan Bapak Suprabdi yang dalam setiap sujudnya, nama penulis selalu dilantarkan. Serta Abangda penulis Dede Edo Denny Swanda yang sudah memberi dukungan dan semangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada seorang yang teramat mengharapka penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang selalu memberikan petuah kepada penulis, yang kerap menjadi tempat cerita dan tempat aduan. Yang kini tidak dapat lagi penulis dengar suaranya, yang tidak dapat lagi dilihat wujudnya, kepada Bapak Kamio yang sudah terlebih dahulu kembali berpulang. Pak, Anakmu sudah menyelesaikan tugasnya.
9. Kepada Sahabat seperjuangan Nurul, Devi, dan Rizka terima kasih atas kerelaannya yang sudah meluangkan waktu, menemani suka dan duka penulis serta kerap memberi energi semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

10. Teruntuk Sahabat Ber-5 Dewasa, Rizky Andini, Salsa Aulia, M. Zulham, dan Daniel, yang sama lelahnya dalam merebut gelar sarjana. Terima kasih sudah saling menguatkan dan mengingatkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk Ella Tasya, diri saya sendiri. Kamu sudah melewati banyak hal, tangis dan tawa yang mengiri menjadi saksi betapa hebatnya dirimu. Bukan hal mudah untuk membagi waktu antara pekerjaan dan perkuliahan namun kamu dapat melewati itu semua hingga dapat menyelesaikan dan menyandang gelar Sarjana. Terima kasih sudah bertahan dan tak kenal lelah baik suka maupun duka, terima kasih sudah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa menjadi Sarjana pertama di keluarga. Tetap semangat, ini bukan akhir cerita, namun ini adalah awal sebuah perjalanan panjang yang baru saja dimulai.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi bantuan. Dan besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan pembaca sekalian.

Medan, 28 Desember 2023

Ella Tasya Ayu Swanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI RESTRUKTURISASI	
KREDIT PEMBIAYAAN.....	27
A. Pengertian Restrukturisasi dan Pengertian Kredit Pembiayaan.....	27
B. Ruang Lingkup Mengenai Restrukturisasi dan Kredit Pembiayaan	30
C. Syarat-Syarat mengenai Restrukturisasi Kredit Pembiayaan	37
BAB III IMPLEMENTASI KETENTUAN RESTRUKTURISASI	
PADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT	
BELAWAN MENGENAI NASABAH DAN CORONA VIRUS	
DISEASE	39
A. Tinjauan Umum Mengenai Nasabah dan Corona Virus Disease	39
B. Sejarah berdirinya PT. Permodalan Nasional Madani Persero	40
C. Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Terhadap Nasabah PT.	
Permodalan Nasional Madani unit Belawan	44

BAB IV HAMBATAN TERHADAP KETENTUAN RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP NASABAH YANG TERDAMPAK COVID 19 (STUDI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT BELAWAN).....	50
A. Tata cara pengajuan nasabah untuk mendapatkan restrukturisasi kredit pembiayaan.....	50
B. Kontrak perjanjian terhadap nasabah dengan PT. Permodalan Nasional Madani.....	56
C. Hambatan-Hambatan dalam ketentuan Resktrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Permodalan Nasioanl Madani Unit Belawan akibat dampak Covid 19	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merasakan dampak ekonomi yang signifikan akibat pandemi Covid-19. Berbagai aktivitas dan sumber perekonomian yang menopang kehidupan menjadi terganggu. Selain itu, covid-19 juga berdampak pada berbagai sektor, pemerintah melakukan upaya penanganan covid-19 dengan memberikan bantuan. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan lembaga lainnya juga ikut serta dalam memberikan bantuan yang meliputi penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta perlengkapan penting. *Novel Coronavirus* (Covid-19) pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok dan kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai pandemi. Covid-19 termasuk dalam keluarga virus yang sama dengan patogen penyebab SARS dan MERS. Manifestasi klinis yang umum antara lain meliputi peningkatan suhu tubuh, gangguan pernapasan, keluarnya cairan dari hidung, dan rasa tidak nyaman di tenggorokan.

Pandemi covid-19 yang melanda sejak Maret 2020 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia. Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar Rp695,2 triliun melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengatasi dampak ekonomi dari epidemi COVID-19. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan

Badan Pusat Statistik dengan menggunakan sampel jajak pendapat Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), sebanyak 12.216 rumah tangga dari 34 provinsi yang disurvei selama bulan Oktober dan November 2020. Survei tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 74,3% rumah tangga ini mengalami penurunan pendapatan mereka secara keseluruhan¹.

Selain itu, Bank Indonesia menyatakan bahwa 87,5% UMKM terkena dampak wabah COVID-19, dan 93,2% UMKM mengalami penurunan penjualan. Sama halnya dengan perekonomian, sektor perbankan dan sektor pembiayaan non-perbankan juga terkena dampak pandemi COVID-19, sehingga banyak debitur dan pelaku usaha tidak dapat melakukan pembayaran cicilan maupun pembayaran kembali pinjamannya. Melihat permasalahan tersebut, diperlukan mekanisme penyelamatan untuk meningkatkan kualitas kredit dan mencegah terjadinya kredit macet. Maka terdapat fasilitas restrukturisasi kredit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketika debitur kesulitan melakukan pembayaran pinjamannya, lembaga keuangan baik bank maupun non bank dapat melakukan restrukturisasi kredit.²

Pandemi COVID-19 membuat restrukturisasi kredit menjadi semakin diperlukan karena banyak debitur mengalami kesulitan dalam membayar

¹ Smeru Research Institute, “Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Indonesia”, <https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi>, (diakses 30 September 2022 pada pukul 21:20)

² Otoritas Jasa Keuangan, “Apa yang Dimaksud dengan Restrukturisasi Kredit?”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321> (diakses 6 september 2022 pukul 11:00 wib)

kewajibannya pada lembaga pembiayaan bank atau non-bank karena kondisi perekonomian yang tidak stabil. Otoritas Jasa (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus *Corona Disease* 2019 (POJK No.11/POJK.03/2020) mengatur restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 untuk menjaga stabilitas sistem keuangan perbankan dan pertumbuhan ekonomi. POJK No 11/POJK.03/2020 berdampak baik, dimana pada tanggal 26 April 2020 terdapat 561.950 debitur yang telah direstrukturisasi kreditnya oleh perbankan sebesar Rp113.800.000.000.000,00.³

Sementara itu, lembaga pembiayaan non-bank mampu merestrukturisasi sebanyak 253.185 debitur dengan nilai gabungan sebesar Rp13.200.000.000.000,00. Fakta-fakta yang disajikan di sini menunjukkan bahwa upaya restrukturisasi pinjaman pemerintah berhasil membantu debitur mengatasi wabah COVID-19 sekaligus menjaga perekonomian tetap stabil. Senada dengan apa yang dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir, Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) telah melakukan restrukturisasi pinjaman sebesar total Rp 470 triliun⁴. Salah satu lembaga keuangan yaitu PT Permodalan Nasional Madani unit Belawan juga melakukan

³ Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Cermati Kondisi Sektor Jasa Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Cermati-Kondisi-Sektor-Jasa-Kuangan-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.aspx> (diakses 6 september 2022 pukul 13:10 wib).

⁴ Suparjo Ramalan, “Erick Thohir: Restrukturisasi Kredit oleh Bank Himbara Capai Rp470 Triliun”, <https://finansial.bisnis.com/read/20210209/90/1354077/terus-melandai-ini-realisisi-restrukturisasi-kredit-di-bank-besar> (diakses 10 September 2022 pukul 13:15 wib)

restrukturisasi melalui wawancara dengan Kepala Unit PNM yaitu, Fahruly Shandy Nasution. Menyatakan sebanyak 470 debitur selama pandemic covid-19 di tahun 2020⁵.

Berdasarkan Pasal 53 POJK Nomor 4 Tahun 2019, debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar pokok dan/atau bunga pinjamannya dapat menerima restrukturisasi kredit. Hal ini berlaku bagi debitur yang memiliki prospek usaha menjanjikan dan dinilai mampu memenuhi kewajibannya pasca restrukturisasi. Akibat pandemi COVID-19, Bank memperluas kriteria penentuan syarat kreditur yang berhak mendapatkan restrukturisasi kredit. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 POJK Nomor 11 Tahun 2020. Kriteria yang diperluas kini mencakup debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sebagian terdampak pandemi COVID-19 baik dari segi kinerja maupun sektornya. Namun ada kelompok tertentu yang diprioritaskan, khususnya pemilik usaha kecil yang terdampak pandemi COVID-19 dan memiliki nilai pinjaman yang maksimal. Maka akan berhak mendapatkan restrukturisasi pinjaman hingga Rp 10 miliar⁶.

Restrukturisasi kredit yang berjalan lancar menyebabkan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan perpanjangan restrukturisasi kredit perbankan mulai Maret 2021 hingga Maret 2022. Restrukturisasi kredit diyakini akan membantu pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah dilihat dari konteks dan

⁵ PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Unit Belawan, <http://karisma.pnm.co.id/BRClientPNM/General/frmWelcome.aspx?&default=true> (diakses 6 september 2022 pukul 09:00)

⁶ Niko Ramadhani, “8 Hal Penting Tentang Restrukturisasi Kredit”, Akseleran, https://www.akseleran.co.id/blog/restrukturisasi-kredit/#Cara_Mengajukan_Restrukturisasi (diakses 1 november 2022 pukul 22:10)

implementasi restrukturisasi kredit yang sudah diterapkan tersebut. restrukturisasi kredit masih sangat dibutuhkan, meskipun pandemic COVID-19 berakhir, program ini diperkirakan akan terus berlanjut. Hal ini dilakukan guna mengarahkan masyarakat untuk melakukan restrukturisasi kredit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rumah tangga, UMKM, perusahaan, dan sektor keuangan paling terkena dampak wabah virus corona. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan turun secara signifikan karena masyarakat berhenti menghabiskan waktu di luar rumah, sehingga menurunkan daya beli. Akibat ketidakmampuan berusaha, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat tekanan untuk memenuhi kewajiban kredit. Hotel, restoran, manufaktur, perdagangan, dan transportasi akan terkena dampak paling besar di sektor korporasi. Perusahaan-perusahaan telah mengalami PHK, keruntuhan bisnis, dan kebangkrutan. Selain itu, bank dan bisnis keuangan menghadapi masalah *likuiditas* dan *insolvency*⁷.

Perekonomian Indonesia telah merasakan dampak dari virus corona sejak pertama kali muncul. Landasan perekonomian Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 yang menunjukkan bahwa diutamakan kesejahteraan masyarakat luas, tidak hanya perorangan. Pada bulan Maret 2020, pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia sehingga menimbulkan ketakutan dan kelumpuhan yang meluas di banyak lapisan masyarakat. Sektor kesehatan adalah pihak pertama yang merasakan

⁷ Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. 2020. “Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Sri Mulyani: Tidak Teknikal Alami Resesi - Bisnis Tempo.Co.” Retrieved August 8, 2020

dampaknya, dengan banyaknya korban jiwa. Dampaknya juga dirasakan oleh sektor perekonomian dengan munculnya berbagai permasalahan keuangan, khususnya di sektor perbankan.

Berbagai sektor dalam perbankan ataupun Lembaga keuangan merasakan dampak pandemi virus corona dengan cara yang berbeda-beda. Segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga keuangan disebut perbankan. Industri perbankan, sebaliknya, merupakan bagian dari sektor keuangan, oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan pasti terkait dengan keuangan⁸.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau cara lain, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. kualitas hidup banyak individu. Indonesia memiliki beragam lembaga keuangan, termasuk BPR, Bank Sentral, dan Bank Umum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang mempunyai nilai yang sama, berdasarkan perjanjian formal atau kontrak pinjaman antara bank dengan pihak lain. Peminjam wajib melunasi hutangnya beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan kredit belum tentu sesuai dengan harapan seseorang. Organisasi-organisasi keuangan ini menghadapi tantangan karena kurangnya dana

⁸ I made rai sukerta, I nyoman, putu budartha, desak gede dwi arini, 2021, *Restrukturasi kredit terhadap debitur akibat wanprestasi karena dampak pandemi covid-19*, jurnal preferensi hukum, vol 2, no.1, hal 2.

sehubungan dengan jumlah kredit yang diberikan, sehingga menimbulkan dilema. Selain itu, permasalahan lain yang sering muncul adalah kredit sulit yang mencakup kredit macet. Merebaknya virus Corona di Indonesia langsung berdampak pada perekonomian negara. Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan perekonomian Indonesia yang menekankan pada pengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan tidak hanya berfokus pada perseorangan. Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 telah menimbulkan ketakutan di masyarakat. Pandemi ini tidak hanya menimbulkan banyak korban jiwa di bidang kesehatan, namun juga melumpuhkan berbagai aspek kehidupan. Selain itu, hal ini juga mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian, sehingga menimbulkan permasalahan keuangan, khususnya di sektor perbankan.

Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang terkena dampaknya. Pandemi virus corona menimbulkan dampak yang berbeda-beda pada berbagai segmen industri perbankan. Perbankan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan organisasi keuangan. Bank merupakan salah satu sektor dalam industri keuangan, yang menunjukkan bahwa operasionalnya selalu terhubung dengan sektor keuangan⁹.

Menurut Hariyani, kredit macet disebabkan oleh berbagai sebab, baik internal maupun eksternal. Beberapa penyebab internal yang dapat menyebabkan kredit macet mencakup peraturan kredit yang terlalu luas, variasi dalam cara penerapan proses kredit, pemilik, manajer, atau pegawai bank yang bertindak

⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2012.

dengan itikad buruk, dan metode yang tidak memadai untuk melacak kredit macet. Kegagalan usaha debitur, keikutsertaan debitur dalam persaingan pasar keuangan yang tidak sehat, menurunnya aktivitas perekonomian, dan tingginya suku bunga kredit merupakan contoh keadaan eksternal yang dapat menyebabkan kredit negatif.¹⁰

Bank adalah organisasi keuangan yang meminjamkan uang yang mereka terima dari nasabah dalam bentuk tabungan, deposito, dan produk serta layanan tabungan lainnya. Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga” adalah dana yang dihimpun dari masyarakat umum. Kredit yang diperoleh dari sumber luar ini kemudian dikembalikan kepada masyarakat.

Perbankan mempunyai kekuatan untuk mengkonversi dan menyebarkan risiko karena fungsinya sebagai perantara dalam mobilisasi dan penyaluran dana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sederhananya, risiko melekat pada setiap aktivitas ekonomi. Namun, risiko yang terkait dengan satu aktivitas ekonomi bisa lebih besar dibandingkan aktivitas ekonomi lainnya¹¹.

Peran lembaga keuangan dalam memfasilitasi transaksi antara peminjam dan pemberi pinjaman mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Berkurangnya penyaluran kredit yang disebabkan oleh bank yang mengambil pendekatan konservatif secara tidak langsung dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Industri

¹⁰ Andi Nursyahriana, Michael hadjat, irsan tricahyadinata, 2017, analisis faktor penyebab terjadinya kredit macet, *forum eknomi*, vol 19, no 1, hal 2.

¹¹ H bachtiar simatupang, 2019, *peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia*, *jurnal riset akuntansi multiparadigma*, vol 6, no 2. hal 2.

perbankan saat ini sudah sangat maju dan semakin diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, bank juga berperan sebagai entitas keuangan yang berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dengan memberikan layanan kredit kepada masyarakat. Kehadiran kredit yang diberikan oleh perbankan tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat karena memudahkan perolehan uang tambahan untuk usaha perekonomian mereka.

Pemberian kredit kepada debitur dilakukan dalam lingkup perbankan dan lembaga keuangan melalui suatu perjanjian pokok, yang biasanya disertai dengan perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok. Biasanya, perjanjian pokok berbentuk kontrak yang menjalin hubungan hukum antara kreditur dan debitur, sehingga terciptalah perjanjian utang-piutang. Perjanjian ini dapat berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjaman, perjanjian kredit, atau perjanjian lain yang sejenis. Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat umum melalui rekening tabungan, deposito, dan produk simpanan lainnya. Mereka kemudian mengalokasikan uang tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat umum disebut dana pihak ketiga. Selanjutnya uang yang berasal dari luar tersebut dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Sektor perbankan memainkan peran penting dalam memfasilitasi pergerakan dan alokasi uang tunai, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memberikan kemampuan untuk mengelola dan menyebarkan risiko secara efektif. Semua tindakan ekonomi pada dasarnya mengandung risiko. Namun demikian, aktivitas ekonomi tertentu mungkin memiliki tingkat risiko yang lebih besar

dibandingkan aktivitas ekonomi lainnya.¹² Hal inilah yang menjadi dasar kewajiban pasca perjanjian kepada kreditur, yaitu berupa penyerahan dana yang telah disepakati kepada debitur, dengan hak menerima kembali uang dari debitur pada waktu tertentu, beserta bunga yang telah disepakati sebelumnya. sesuai perjanjian kredit. Hak dan kewajiban debitur sama dengan hak dan kewajiban kreditur. Perbedaan syarat-syarat kredit ini terletak pada spesifikasi dua jenis tindakan timbal balik yang harus dilakukan oleh peminjam (debitur) untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari pemberi pinjaman (kreditur).

Terjadinya debitur gagal untuk melakukan pembayaran suatu kredit merupakan suatu bahaya yang umum terjadi. Risiko dapat dimitigasi dengan cara koperasi berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah dan menerapkan pembatasan jumlah fasilitas kredit yang ditawarkan kepada nasabah tertentu. Terlebih lagi, ketika mengkaji kredit untuk konsumsi dan produktivitas, sering kali ditemukan bahwa penyebab permasalahan kredit sering muncul. Hubungan antara kredit konsumsi dengan prospek kerja dan tingkat pendapatan cukup signifikan karena pelunasan kredit konsumsi bersumber dari pendapatan debitur. Koneksi kerja yang terganggu berdampak signifikan terhadap individu dan menempatkan mereka dalam situasi di mana mereka tidak dapat menyelesaikan tugas atau menerima pengakuan dengan sukses. Variabel tambahan yang dapat berkontribusi pada situasi seseorang mencakup ciri-ciri kepribadiannya, seperti penyakit, kehilangan keluarga, dinas

¹² I Gusti Agung Mas Cahyani Dewi, Anak agung sagung laksmi dewi, Ni made puspasutari ujianti, 2020, "Kedudukan hukum perjanjian kredit dalam hal objek jaminan fidusia", *jurnal profesi hukum*, vol 1, no 1. hal 2.

militer, kecelakaan, perceraian, atau ketidakmampuan debitur untuk menangani masalah keuangannya secara efektif.

Kredit produktif dikaitkan dengan perhatian manajerial, yang mencakup pemilihan kebijakan yang memberikan hasil yang menguntungkan bagi pemilik perusahaan dan pengawasan terhadap proses produksi, yang menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipasarkan. Hal ini memerlukan penyesuaian yang diperlukan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan keberhasilan operasi yang berkelanjutan. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini akan menyebabkan berkurangnya pendapatan dan akibatnya menurunnya kemampuan membayar kembali kredit¹³.

Pasal 2 UU Perbankan menyatakan bahwa bank harus selalu berhati-hati untuk mengurangi risiko kredit dalam memberikan kredit: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit, maka bank juga harus memperhatikan prinsip 5C dalam pemberian kredit antara lain Prinsip 5C (*The Five C's Principles*), yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*”¹⁴.

Dalam menjalankan tugasnya di industri penyaluran kredit, bank menghadapi sejumlah risiko, yang paling signifikan adalah kemungkinan peminjam tidak dapat membayar kembali pinjamannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena

¹³ Kosasih, J.L., & Ahmad, K, *Akses perkedritan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 48.

¹⁴ Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal 138.

itu, risiko kredit meningkat seiring dengan semakin panjangnya jangka waktu kredit. Bank harus memperhatikan jaminan kredit, yang menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan debitur untuk membayar sesuai persyaratan yang telah disepakati, untuk memitigasi risiko tersebut¹⁵.

Seiring dengan berkembangnya industri perbankan, permasalahan baru pun bermunculan, seperti kredit macet yang diakibatkan oleh kecerobohan beberapa bank dalam memberikan pinjaman. Ada banyak situasi, dan beberapa di antaranya mungkin mempengaruhi keseluruhan sistem atau hanya keuntungan bank saja. Terlepas dari sejauh mana kasus-kasus ini berdampak pada sistem secara keseluruhan, kasus-kasus tersebut masih membuat bank dan karyawannya menghadapi masalah hukum¹⁶.

Dalam memberikan kredit, bank dan penyedia jasa selalu mengantisipasi agar debitur segera melaksanakan komitmennya untuk membayar kembali dana yang dipinjam. Tidak semua pinjaman yang diberikan oleh bank dapat dilaksanakan dan diselesaikan tanpa kesulitan pada kenyataannya. Permasalahan kredit banyak terjadi ketika debitur tidak mampu melunasi kewajiban kreditnya secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit dengan lembaga perbankan. Terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban keuangannya, mengalami penurunan atau

¹⁵ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2011, hal 17

¹⁶ Sunu Widi Purwoko. *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*. Nine Season Community, Jakarta, 2015, hal 10

kegagalan dalam usahanya yang mengakibatkan menurunnya pendapatannya, atau adanya penolakan pembayaran utang yang disengaja oleh debitur. karakter yang tidak menguntungkan¹⁷.

Strategi yang digunakan bank untuk menyelamatkan dan mengatasi kredit buruk akan berbeda-beda berdasarkan tingkat keparahan kerusakan kredit. Misalnya, tingkat kerjasama yang ditunjukkan debitur dalam upaya mengatasi kredit buruknya. Restrukturisasi kredit dilakukan apabila debitur bersedia bekerjasama dalam penyelesaian kredit dan masih mempunyai prospek keekonomian yang baik. Restrukturisasi kredit adalah kata keuangan yang umum digunakan di industri perbankan untuk menyelamatkan kredit yang menghadapi kesulitan. Restrukturisasi mengacu pada proses memodifikasi persyaratan pinjaman dengan memasukkan dana tambahan dari bank, mengubah bunga terutang menjadi pokok kredit baru, mengubah kredit menjadi investasi bank, atau mencari mitra baru untuk meningkatkan investasi¹⁸.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2015 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, restrukturisasi kredit mengacu pada upaya yang dilakukan bank untuk meningkatkan aktivitas perkreditan bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Bank dapat menawarkan berbagai tindakan, termasuk penjadwalan

¹⁷ Michelle Kenly, Ok Saidin, Sutiarnoo, jelly leviza, 2022, *Upaya hukum bagi debitur atas objek jaminan yang dilelang tanpa melalui restrukturisasi kredit oleh perbankan (studi putusan perdata nomor 18/ptd.g/2019/Pn. Mks)*, jurnal hukum dan kemasyarakatan al-hikmah, vol 3, no 3. hal 3.

¹⁸ Melayu SP. Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Pertama*. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal 218

ulang, rekondisi, dan restrukturisasi kredit, untuk membantu menjaga kredit. Bank Indonesia telah memberikan petunjuk dan aturan mengenai cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit. Hal ini dilakukan dengan mengikuti standar yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 yang khusus mengatur penilaian kualitas aset yang dimiliki bank umum. Berbagai kebijakan perbankan yang ditujukan untuk mengatasi kredit macet dilaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut. Kebijakan tersebut antara lain berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu pengembalian kredit, pengurangan tunggakan bunga dan pokok kredit, pemberian fasilitas kredit tambahan, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Arief Mulyadi, Chief Executive Officer (CEO) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menyatakan, pandemi Covid-19 merupakan tantangan sekaligus peluang ganda bagi seluruh pemangku kepentingan. Di tengah pandemi ini, terdapat banyak pembelajaran dan kemajuan pesat yang dicapai untuk beradaptasi dan berkembang. Apalagi Direktur Utama PT. PNM menjelaskan bahwa krisis yang terjadi saat ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan krisis tahun 1998. Krisis tahun 1998 mempunyai dampak yang lebih besar terhadap sektor pemerintahan, meskipun sektor semiformal dan informal, seperti UMKM, tidak terkena dampaknya.

Krisis ini berdampak lebih besar pada sektor formal pada tahun 1998. Pelaku usaha subsisten di sektor semi-formal dan informal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, tidak terpengaruh dalam terminologi kami. Namun, berbeda dengan krisis pandemi ini, entitas utama yang terkena dampaknya adalah usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM). Karena ketidakpastian seputar pandemi dan pembatasan yang diberlakukan, hal-hal tersebut menghadapi tantangan yang signifikan. Namun berkat bantuan keuangan yang diberikan oleh PNM, sebagian dari mereka berhasil bertahan bahkan ada pula yang mampu bertahan. Menurutnya, sebagian besar penerima bantuan keuangan dari PNM pada masa pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sejumlah besar individu menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga memerlukan bantuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka¹⁹.

Pemfasilitasian pinjaman modal atau kredit sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit mengacu pada alokasi dana yang dapat seimbang antara calon nasabah dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan dukungan terhadap kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberian bantuan permodalan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setiap Provinsi/Kota memiliki Dinas Koperasi dan UMKM yang didedikasikan untuk mengawasi kemajuan UMKM dan usaha kreatif lainnya. Kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tingkat Provinsi/Kota. Salah satu faktor penting yang membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah hadirnya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero),

¹⁹ Permodalan Nasional Madani, “*Dirut PNM Arief Mulyadi: Pandemi Covid-19 Jadi Ujian Sekaligus Berkah*”, <https://www.pnm.co.id/news/dirut-pnm-arief-mulyadi-pandemi-covid-19-jadi-ujian-sekaligus-berkah>, (diakses 3 oktober 2022 pukul 10:20)

sebuah perusahaan milik pemerintah dengan kepemilikan penuh pemerintah. PT Permodalan Nasional Madani bertanggung jawab untuk menawarkan solusi keuangan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha dan prinsip-prinsip dasar ekonomi. Di tengah pandemi, PT. PNM memberikan bantuan kepada nasabah yang terkena dampak Covid-19. PNM berupaya mendukung usaha kecil selama ini melalui berbagai program yang berfokus pada peningkatan sumber daya *Finansial*, *Intelektual*, dan *Sosial*.²⁰. Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **”RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP NASABAH YANG TERDAMPAK COVID 19 (STUDI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT BELAWAN)”**.

²⁰ Riska Helina, Sri Rahmadani, Waza karia Akbar, 2021, “*Peran PNM bagi ketahanan usaha mikro saat pandemic covid-19 di kelurahan lubuk buaya kota padang*”, Jurnal Pendidikan sejarah, vol 6, no 2. hal 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan diuraikan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana ketentuan umum tentang restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah?
2. Bagaimana implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan akibat dampak Covid 19?
3. Apa hambatan yang dihadapi dalam ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan akibat terdampak Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan berdasarkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan restrukturisasi kredit untuk penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit perbankan.
2. Untuk menganalisis penerapan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan akibat Covid 19.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit perbankan pada PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan akibat dampak Covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dan Penulisan ini berharap memberi kontribusi, manfaat dan kegunaan yang dapat dipergunakan sebagai bahan, informasi dan masukan-masukan bagi para pihak yang membutuhkan, adapun yang menjadi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, manfaat akademis diperlukan sebagai syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Manfaat Teoritis, secara teoritis diharapkan dapat memperkaya pengetahuan konkrit. Penelitian ini juga hendaknya menambah pemikiran ilmiah untuk pengetahuan hukum dan kajian hukum mengenai restrukturisasi kredit untuk penyelamatan dan penyelesaian masalah kredit.
3. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat memberi masukan kepada masyarakat, lembaga pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit.

E. Keaslian Penelitian

Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah nasabah PT. Permodalan Nasional Madani, penelitian ini menelusuri literatur ilmiah untuk mendapatkan informasi mengenai restrukturisasi kredit. Sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Sosial Sains studi Ilmu Hukum, bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru karena belum ada penelitian sebelumnya

yang membahas permasalahan yang sama di PT. Permodalan Nasional Madani akibat dampak COVID-19. Untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah asli, penulis menampilkan kutipan tiga (3) penulis sebelumnya dan memberikan ringkasan singkat tentang judul tesis, rumusan masalah, dan kesimpulan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan tiga (3) mahasiswa peneliti sebelumnya yang judulnya relevan dengan penelitian saat ini :

1. Penulis "Cahyani, Mita Syah Regita". Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Judul "Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada BRI Syariah Cabang Pandeglang)" Rumusan masalah "Bagaimana mekanisme Bank BRI Syariah dalam melaksanakan restrukturisasi kredit pembiayaan nasabah di masa pandemi Covid 19." Setelah nasabah mengirimkan surat permintaan restrukturisasi pembiayaan di Bank BRI Syariah, petugas bank melakukan analisis terhadap permintaan tersebut. Di BRI Syariah, penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan pembatasan pengembalian (*reconditioning*) merupakan dua cara untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan²¹. Perbedaan dengan penelitian ini adalah perbedaan pada unit penelitiannya yang dilakukan oleh penulis.
2. Penulis "Esther Maasri dan Sri Wahyuni" Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Judul "Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya

²¹ Cahyani, Mita Syah Regita, Skripsi: "Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19 (studi kasus Pada BRI Syariah Cabang Pandeglang)", (Banten: Uin), 2021.

Penyelamat Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemic Covid 19”

Rumusan Masalah “Bagaimana cara melaksanakan restrukturisasi kredit perbankan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah pada masa pandemi Covid-19”. Debitur berhak meminta restrukturisasi kredit apabila memang benar gagal melakukan pembayaran utang. Meski demikian, beberapa debitur tetap mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dengan motif yang meragukan, dengan menyatakan bahwa mereka terkena dampak wabah Covid-19, namun masih mampu memenuhi komitmennya. Keberhasilan pelaksanaan restrukturisasi bergantung pada tujuan dan aspirasi pihak-pihak yang terlibat, khususnya debitur dan kreditor, yang harus mempunyai tujuan baik dalam penyelesaian utang bermasalah.²² Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak hanya membahas pelaksanaan restrukturisasi saja namun membahas hambatan-hambatan yang terjadi sejak adanya masa pandemi Covid 19.

3. Penulis” Fathon Juniar Baihaqi”. Universitas Jember. Judul” Upaya penyelamatan kredit bermasalah oleh Bank melalui restrukturisasi kredit” Rumusan masalah “Apa kriteria kredit bermasalah sehingga perlu dilakukan restrukturisasi kredit dan apa akibat hukumnya apabila kredit bermasalah tetap tidak terselamatkan setelah dilakukan restrukturisasi” . Kesimpulan “1) Restrukturisasi kredit bermasalah memerlukan: (1) Kredit Kurang Lancar (kurang lancar): Apabila tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga melebihi

²² Esther masri, 2022, “*Restrukturisasi Kredit perbankan sebagai upaya penyelamat kredit bermasalah pada masa pandemic covid 19*”, *Krtha Bhayangkara*, vol 16, no 2, hal 7.

90 hari, maka suatu kredit kurang lancar. b) Kredit Diragukan (dipertanyakan) Suatu kredit diragukan apabila terdapat adalah tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga selama 180 hari, seringnya cerukan permanen, gagal bayar lebih dari 180 hari, atau kapitalisasi bunga.c) Kredit Macet (kerugian) terjadi apabila tunggakan pokok dan bunga melebihi 270 hari, kerugian operasional ditanggung oleh pinjaman baru, atau agunan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar karena kondisi hukum atau pasar. 2) Apabila kredit bermasalah tetap tidak terselesaikan setelah restrukturisasi kredit, Bank dapat melakukan penyitaan agunan, termasuk memberitahukan keterlambatan pembayaran, memberikan peringatan surat, dan pemanggilan melalui pengadilan negeri.²³. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas akibat yang terjadi terhadap permasalahan kredit yang dilakukan oleh nasabah kemudian penyelesaian dari kredit yang bermasalah pada masa pandemi covid 19.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Restrukturisasi Pembiayaan

Andrianto dan Anang menyatakan bahwa bank dapat meningkatkan layanan pembiayaannya bagi nasabah yang kesulitan memenuhi kewajibannya atau memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajibannya melalui restrukturisasi pembiayaan. Tujuan utama dari restrukturisasi keuangan adalah untuk mendapatkan kembali

²³ Fathon Juniar Baihaqi, *Skripsi: Upaya penyelamatan kredit bermasalah oleh bank melalui restrukturisasi kredit*, (jember: universitas jember), 2016.

dana yang diberikan sebelumnya dan untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang diderita bank²⁴.

Bagi peminjam yang kesulitan melakukan pembayaran, bank dapat menawarkan restrukturisasi kredit sebagai sarana untuk meningkatkan operasional bisnis kreditnya. Penambahan kredit atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi suatu perusahaan tanpa penjadwalan ulang atau rekondisi adalah dua contoh bagaimana syarat suatu pengaturan kredit dapat diubah melalui restrukturisasi kredit²⁵.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/9/PBI/2011 pada pasal 1 ayat 7, Restrukturisasi pembiayaan ialah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*)²⁶.

Penyelamatan pembiayaan, juga dikenal sebagai restrukturisasi pembiayaan, merupakan pada tindakan yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan mengacu pada tindakan proaktif yang diambil oleh bank untuk membantu nasabah

²⁴ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal 361.

²⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 68.

²⁶ Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Hal ini mungkin melibatkan aktivitas seperti penjadwalan ulang, rekondisi, dan restrukturisasi²⁷.

Pasal 15(1) PBI No.10/18/PBI/2008 dan SEBI No.10/34/DPBS/2008 membolehkan tiga cara untuk membiayai restrukturisasi: Mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu jatuh tempo pembiayaan murabahah tanpa mengubah komitmen Bank yang belum dibayar. . Mengubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, diskon, dan durasi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelanggan tanpa menambah pokok utang. Penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi kontrak pembiayaan, dan konversi kontrak pembiayaan menjadi surat berharga dapat mempengaruhi persyaratan pembiayaan²⁸.

Dalam hal penyelamatan kredit bermasalah atau restrukturisasi kredit, bank mempunyai berbagai cara. Pendekatan-pendekatan ini disesuaikan untuk memenuhi tuntutan dan keadaan spesifik debitur yang menjalani restrukturisasi kredit. Selama proses restrukturisasi kredit, debitur dihadapkan pada pilihan berbeda untuk memenuhi tanggung jawab dan membayar kembali pinjaman kreditnya secara efektif. Untuk memastikan kelancaran operasional Bank, sangatlah penting untuk melaksanakan dan menerapkan langkah-langkah untuk menyelamatkan kredit bermasalah.

²⁷ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hal 447

²⁸ Ibid

2. Tinjauan Tentang Kredit

Istilah kredit berasal dari kata latin *credere* yang berarti kepercayaan. Ungkapan "*credere*" sering digunakan dalam wacana sehari-hari. Dalam konteks perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah mereka yang telah mendapat kepercayaan dari Bank. Kepercayaan yang diperoleh bank sebagian besar didasarkan pada fungsi intinya yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat umum. Kredit dapat diartikan sebagai pemberian sejumlah uang tertentu kepada nasabah oleh bank, berdasarkan kepercayaan yang dimiliki bank terhadap konsumen. Selain itu, jelas bahwa pemberian kredit oleh Bank kepada nasabah bergantung pada adanya kepercayaan pada nasabah²⁹.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 11 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berkaitan dengan pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang perbankan tersebut, menurut ketentuan pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang

²⁹ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Pokok-pokok Hukum*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal 73.

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

3. Tinjauan Tentang Nasabah

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa Bank.” Sesuai kamus perbankan, klien adalah individu atau organisasi yang memiliki rekening simpanan atau pinjaman di bank.

Untuk mendorong masyarakat menyimpan uangnya di bank, perbankan menawarkan berbagai insentif seperti remunerasi yang dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, jasa, atau keuntungan lainnya. Remunerasi yang lebih besar memberi insentif kepada individu untuk menabung uang mereka. Oleh karena itu, bank diharuskan menawarkan insentif dan menanamkan kepercayaan agar individu dapat menginvestasikan asetnya.³⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. Nasabah Bank dibagi menjadi:

³⁰ Hakam Ahmad, Sri Anggriani, Gaesang I swahyudi, 2022, “*Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan*”, Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam, vol 4, no 2. hal 8.

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

4. Tinjauan *Corona Virus Disease (Covid 19)*

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-Cov2, pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, di Provinsi Hubei China pada akhir Desember 2020. Virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) milik keluarga virus yang disebut *coronavirus*, virus yang menyebabkan flu biasa dan menyebabkan infeksi yang lebih serius seperti sindrom pernapasan akut *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS-CoV* pada tahun 2002 dan sindrom pernapasan Timur Tengah *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) yang disebabkan oleh *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV) pada tahun 2012³¹.

³¹ Yuzar, D. N. (2020). *Penyakit Menular dan Wabah Penyakit Covid-19*. 1–29. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5bqvw> (diakses tanggal 3 desember 2022 pukul 11:25)

Semua industri telah berubah karena COVID-19. Perkembangan kesehatan dan ekonomi sama-sama penting. Jarak fisik untuk menghentikan penularan Virus Corona telah melumpuhkan aktivitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan.

Banyak sektor perusahaan yang kesulitan membayar utang bank. Jika tidak dicentang, hal ini akan mempengaruhi kualitas kredit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 11 Tahun 2020, POJK diberlakukan untuk menjaga NPL perbankan tetap rendah. Pendekatan pemulihan ekonomi terdampak Covid 19 adalah POJK.³²

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini Merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Istilah "penelitian hukum empiris" mengacu pada pendekatan khusus terhadap studi hukum yang menggunakan data yang dikumpulkan dari tindakan manusia yang sebenarnya, baik tindakan verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku yang didapat langsung. Mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip juga bisa digunakan dalam penelitian empiris³³.

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan

³² Tyahya Whisnu Hendratni, Soemarsono DW, & Hindradjid Harsono, 2022, "*Strategi sektor perbankan menghadapi ancaman nonperforming loan pada masa pandemic covid 19*", Jurnal Riset akutansi dan keuangan, vol 4, no 3, hal 20.

³³ P Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hal 280

sebagai bentuk dari pemecahan masalah mengenai ketentuan restrukturisasi kredit untuk penyelamatan dan penyelesaian masalah pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan akibat terkena dampak covid-19.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris digunakan dalam bentuk penelitian ini. Salah satu pendekatan terhadap studi hukum dikenal sebagai "penelitian hukum empiris", dan pendekatan ini mengandalkan data yang dikumpulkan dari tindakan manusia sebenarnya, seperti wawancara dan observasi langsung. Dalam melakukan penelitian empiris, para peneliti didorong untuk mempertimbangkan aspek normatif dan teknis dari peraturan hukum, untuk mencapai hasil tertentu melalui proses mekanis. Pada akhirnya, fokusnya harus pada isu-isu yang bersifat preskriptif³⁴.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menentukan keberhasilan atau kegagalan penelitian. Sehingga harus memilih metode pengumpulan data dengan hati-hati. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan:

1. Wawancara

Ketika mengumpulkan informasi untuk studi kualitatif, wawancara adalah pilihan yang populer. Peneliti dapat mengumpulkan berbagai macam data dari

³⁴ Depri liber sonata, 2014, "Metode penelitian hukum normative dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum", *Fiat justisia jurnal ilmu hukum*, volume 8, no 1. Hal 14

responden dalam berbagai latar dengan melakukan wawancara³⁵. Wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, informasi, dan kerangka konseptual dari partisipan penelitian. Metode wawancara ini dikenal sebagai wawancara terpandu gratis, yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam menanggapi keadaan dunia nyata dengan memungkinkan pewawancara menggali lebih dalam topik-topik yang tidak tercakup dalam panduan ini.

2. Studi Pustaka

Menurut Martono, tujuan dilakukannya tinjauan pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai konsep-konsep yang akan menjadi dasar atau pedoman kajian selanjutnya. Tinjauan pustaka adalah alat lain yang digunakan peneliti saat mengumpulkan data. Sebagai bentuk data sekunder, tinjauan pustaka merupakan bagian penting dari strategi pengumpulan data ini; hal ini memerlukan penelusuran buku, artikel ilmiah, dan artikel surat kabar untuk mendapatkan informasi yang relevan. Menemukan data dan memahami gagasan metode adalah tujuan dari tinjauan literatur ini.³⁶

Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang ekstensif, yang melibatkan pelaksanaan berbagai tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan data perpustakaan, seperti membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian perpustakaan melibatkan penggunaan beragam sumber

³⁵ Sarosa, Samiaji, *Metodologi pengembangan system informasi*, Indeks jakarta: jakarta, 2017.

³⁶ Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada. 2010, hal 86.

perpustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan dokumen, untuk mencari informasi mengenai subjek tertentu³⁷. Selain melakukan penelitian kepustakaan, pendekatan analisis data yang digunakan adalah penelitian file. Penelitian lapangan mengacu pada penyelidikan yang dilakukan pada kelompok masyarakat yang berfokus secara khusus pada gejala atau kejadian. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian kasus atau studi kasus, dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif³⁸.

4. Jenis Data

Saat melakukan penelitian, penting untuk menggunakan sumber data yang relevan dengan topik yang dibahas dan memberikan petunjuk rinci tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data. Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo sumber data merupakan faktor penting yang akan menjadi pertimbangan dalam pengumpulan data dengan jenis data yang telah dibuat sebelumnya ketika menentukan metode pengumpulan data³⁹. Terkait dengan masalah penelitian ini, Data primer penelitian berasal dari PT. Permodalan Nasional Madani yang mempunyai keahlian di bidang perbankan diperlukan untuk memenuhi peraturan yang diatur dalam perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992.

Penelitian ini akan memanfaatkan sumber data sekunder seperti :

³⁷ Milya sari, asmendri, 2020, “penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan ipa”, *jurnal penelitian bidang ipa dan Pendidikan ipa*, vol 6, no 1. Hal 19.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal 121.

³⁹ Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang mencakup sumber-sumber yang menjelaskan bahan-bahan hukum utama, seperti penjelasan peraturan perundang-undangan, buku dan literatur mengenai hal tersebut, temuan penelitian mengenai hal tersebut, pendapat para ahli, artikel dan tulisan para ahli, dan sumber daya online yang membahas permasalahan terkait.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian secara lengkap hendaknya diuraikan secara singkat dan dijelaskan dalam bentuk penulisan yang sistematis. Penulis menguraikan lima bab pada bagian ini, sebagai berikut :

BAB I Pada bab ini berisi tentang latar belakang peneletian mengenai alasan peneliti mengambil skripsi berjudul “Restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang terdampak covid 19 (studi PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan)”. Bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode, keaslian dan sistematika pada penelitian ini.

BAB II Adalah Berisi Pengaturan Umum yang berisi beberapa hal materi-materi hasil akhir penelitian kepustakaan mencakup landasan-landasan teori, unsur-unsur, asas-asas, pengertian dari rekontruksi dan perbankan.

BAB III Adalah Berisi Pengaturan Umum yang berisi beberapa hal materi-materi hasil akhir penelitian kepustakaan mencakup landasan-landasan teori, unsur-unsur, asas-asas, pengertian dari kredit.

BAB IV Adalah Berisi penguraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada nasabah PT. Permodalan Nasional Madani akibat terkena dampak covid 19 dan hambatan-hambatan dalam implementasi restrukturisasi kredit.

BAB V Adalah Berisi Penutup Menguraikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

Ketentuan Umum Mengenai Restrukturisasi Kredit Pembiayaan

1. Pengertian Restrukturisasi Dan Pengertian Kredit Pembiayaan.

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti menegaskan bahwa restrukturisasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengubah kerangka organisasi suatu korporasi. Menurut Jmes C. Van Horne dan John M. Wachowicz, JR, sebagaimana ditafsirkan oleh Dewi Fitriyani dan Denny Arnos Kwari, restrukturisasi menyebabkan perubahan struktur modal operasional, yang dianggap kepemilikan perseroan yang merupakan rutinitas usahanya¹.

Menurut yang telah disampaikan, restrukturisasi adalah proses perubahan struktur organisasi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, yang kesemuanya harus berpegang pada aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan karena reorganisasi ini terjadi pada badan usaha. Laporan keuangan yang terdiri dari posisi modal perusahaan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca memungkinkan untuk evaluasi kinerja keuangan.

Ketika debitur mengalami kesulitan membayar tagihannya, industri perbankan sering menggunakan ungkapan “restrukturisasi” untuk menggambarkan

¹ As'ari, Hasim. "Analisis Pengaruh Restrukturisasi Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Elnusa, Tbk)." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 1.2 (2015): no. 88 hal 112.

upaya mereka untuk meningkatkan aktivitas kredit. Perubahan organisasi, manajerial, operasional, sistemik, keuangan, aset utang, pemegang saham, hukum, dan lainnya semuanya tercakup dalam definisi komprehensif ini (sesuai dengan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia, atau PAPI, revisi 2001)².

Upaya yang dilakukan bank untuk meningkatkan kegiatan perkreditan bagi debitur yang kesulitan memenuhi kewajibannya disebut dengan restrukturisasi sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Perbaikan tersebut dicapai melalui langkah-langkah seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Penyediaan dana atau wesel sesuai dengan perjanjian atau perjanjian peminjaman antara lembaga pemberi pinjaman dengan pihak lain, dengan kewajiban peminjam untuk melunasi utangnya beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu, yang dimaksud dengan kredit pembiayaan berdasarkan undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998.

Menurut Kamsir, kredit pembiayaan adalah ketika salah satu pihak (seringkali bank) setuju untuk meminjamkan uang kepada pihak lain (seringkali bisnis lain)

² Fatima Syam Siregar, “*Mekanisme Restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di Pt. Bank Sumu t Cabang pembantu syariah hm. Joni*, universitas islam negeri sumatera utara, skripsi, 2019, hal 31.

dengan imbalan bunga atau kompensasi lain atau bagian keuntungan yang diperoleh bank selama jangka waktu tertentu.³

Dalam pandangan Umam, kredit pembiayaan adalah peminjaman atau peminjaman uang, baik dalam bentuk mudharabah atau musyarakah, atau dalam bentuk ijarag atau sewa beli, atau dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, dengan memahami bahwa pihak lain akan mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas ujah, dan tidak akan ada kompensasi atau pembagian keuntungan.⁴

Menurut Danu Pranata, salah satu fungsi utama bank adalah menyediakan pendanaan, termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dianggap kekurangan keuangan. Pembiayaan produktif dan konsumen adalah dua kategori utama produk keuangan. Tujuan umum dari pembiayaan kredit produktif adalah untuk memenuhi permintaan produksi, sedangkan tujuan yang lebih spesifik dari pembiayaan kredit konsumen adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.⁵

Pembiayaan kredit, menurut penulis, merupakan layanan yang ditawarkan oleh semua jenis bank, baik tradisional, syariah, maupun non-bank. Dalam model ini, bank atau lembaga non-perbankan meminjamkan uang kepada peminjam, yang selanjutnya menggunakan dana tersebut untuk membeli barang dan jasa.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, jakarta: PT raja grafindo parsada, 2013, hal 113.

⁴ Umam, Khotibul, *perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, jakarta rajawali pers, 2016, hal 205.

⁵ Danupranata, gita, *manajemen perbankan syariah*, salemba empat:Yogyakarta, 2013, hal 103.

2. Ruang Lingkup Mengenai Restrukturisasi Dan Kredit Pembiayaan.

a. Unsur-Unsur Restrukturisasi

Bagi debitur yang kesulitan membayar tagihannya, bank dapat menerapkan restrukturisasi untuk membantu mereka meningkatkan aktivitas kreditnya. Terdapat unsur-unsur restrukturisasi yaitu sebagai berikut.⁶

1) Penurunan suku bunga kredit.

Dengan penurunan suku bunga diharapkan dapat memberikan keringan terhadap debitur dengan menghasilkan jumlah bunga yang lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar sebagian pendapatan usaha debitur dapat digunakan untuk melunasi pokok pinjaman dan sebagian lagi dapat digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan. Penurunan suku bunga memerlukan dokumentasi baru, yakni revisi perjanjian kredit.

2) Perpanjangan Jangka Waktu Kredit.

Debitur sering kali mencari perpanjangan kredit agar mereka dapat tetap menjalankan usahanya. Pendapatan dari usaha bisa yang seharusnya untuk membayar utang, bisa dinvestasikannya kembali untuk mengembangkan bisnis sehingga bisa melunasi semua hutang Anda dalam jangka waktu tertentu.

3) Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit.

⁶ Kamello, Novrilanimisy Tan, Sunarmi, and Dedi Harianto, “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai”, *USU Law Journal*, vol 2, no 3. Hal 135.

Debitur akan dapat tetap menjalankan usahanya dan menghasilkan uang untuk melunasi utang pokoknya, yang tidak dapat seluruhnya dihilangkan dengan kredit, akibat langkah penyelamatan menghapus sebagian tunggakan bunga kredit.

4) Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit.

Penurunan Kredit aktiva bank yang berbentuk utang pokok menunggak, maka bank menanggung kerugian yang menjadi beban bank.

5) Penambahan Fasilitas Kredit.

Untuk melunasi hutang yang ada dan membuat hutang baru, pemberi pinjaman memberikan kredit dengan harapan bahwa perusahaan debitur akan pulih dan tumbuh.

6) Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Konvensi kredit-ke-modal memerlukan konversi sebagian tertentu dari nilai kredit menjadi saham di perusahaan debitur. Transaksi keuangan ini biasa disebut dengan *debt-for-equity swap*. Sejauh mana nilai saham diperoleh dari konversi kredit bergantung pada hasil kesepakatan antara kreditur dan debitur.

b. Tujuan Restrukturisasi

Restrukturisasi dilakukan untuk membuat perubahan atau pengurangan segala aspek dalam perbankan, dimana restrukturisasi mempunyai tujuan sebagai berikut:⁷

- 1) Mencegah kerugian bank dengan menjaga kualitas kredit.
- 2) Meringankan kewajiban debitur agar dapat menghidupkan kembali usahanya dan memperoleh uang untuk membayar utang dan melanjutkan usahanya.
- 3) Restrukturisasi menghindari penyelesaian kredit lembaga yang sah karena memakan waktu, uang, dan tenaga yang lebih sedikit serta menurunkan piutang.

c. Prinsip Restrukturisasi.

Bank menerapkan konsep perbankan yang hati-hati (*prudent banking principle*) ketika menawarkan layanan restrukturisasi kepada nasabah. Konsep perbankan yang hati-hati (*prudent banking principle*) menyatakan bahwa setiap individu harus berhati-hati ketika menjalankan operasional bisnis dan tugas-tugas untuk menjaga uang publik yang telah dipercayakan kepada mereka.

Prinsip kehati-hatian bukan hanya dalam memenuhi kewajibannya menjaga kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Prinsip ini sangat penting karena berkaitan dengan sistem moneter yang berdampak pada kepentingan seluruh masyarakat, tidak hanya nasabah yang menyimpan dana pada

⁷ Saragih, K.Y., "Pernanan lembaga perbankan dalam mencegah terjadinya kredit macet", Jurnal Politeknik Bisnis, vol 2. 2017. hal 7.

bank tertentu. Bank wajib berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan dalam menawarkan restrukturisasi kredit kepada nasabahnya.⁸

d. Unsur-Unsur Kredit Pembiayaan.

Transaksi kredit terjadi ketika salah satu pihak memberikan kredit kepada pihak lain dengan harapan pihak lain akan melunasi utangnya dengan cara yang telah ditentukan. Berikut komponen-komponen penyaluran kredit :⁹

- 1) Bank menyerahkan atau memberikan uang atau tagihan yang dapat menimbulkan tagihan kepada pihak lain dengan harapan memperoleh bunga atas pokok pinjaman sebagai pendapatan bagi bank.
- 2) Perjanjian yang saling dapat diandalkan dimana kedua belah pihak akan melaksanakan tugasnya.
- 3) Perjanjian pembayaran hutang dan bunga yang saling menguntungkan dibentuk dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Risiko pelepasan dan pengembalian realisasi pinjaman.

e. Tujuan Kredit Pembiayaan.

Pemberian kredit merupakan hal yang intrinsik terhadap tujuan awal bank. Menurut Adrianthro, baik kreditur maupun debitur harus mempunyai tujuan kredit tertentu, seperti sebagai berikut :¹⁰

⁸ Kadek Ary Purnama Dewi, *Prinsip kehati-hatian bank dalam restrukturisasi kredit sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (covid 19)*, Yustitia, vol 14, no 1, 2020. Hal 4

⁹ Bambang catur, "Pengamanan pemberian kredit bank dengan jaminan hak guna bangunan", *Jurnal Cita Hukum*, vol 1, no 2. Hal 12

¹⁰Adrianto, "Manajemen kredit (Teori dan Konsep bagi bank umum)", edited by q. Media. Pasuruan: cv Penerbit qiarea media. 2020.

- 1) Mendapatkan bunga atas jasa debitur dan biaya administrasi untuk menjadi sektor nirlaba merupakan tujuan bank untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Kredit dapat berupa dana investasi dan modal usaha untuk membantu usaha debitur dan usaha masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan. Kredit membantu usaha kecil dan menengah tumbuh sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

f. Prinsip Kredit Pembiayaan.

Bank atau Lembaga keuangan ketika memberikan pinjaman dana kepada masyarakat, harus mempunyai keyakinan agar pinjaman yang diberi dapat dibayar sesuai dalam jangka waktu dan persyaratan yang disepakati. Sebelum kredit ditetapkan atau disalurkan, hasil analisis kredit digunakan untuk memperoleh kepercayaan dan keyakinan tersebut.

5 C merupakan dasar kriteria evaluasi yang harus diikuti oleh bank untuk memastikan apakah nasabah layak mendapatkan kredit, yaitu (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economic*).¹¹

- 1) *Character*, Penerima kredit harus dapat dipercaya, hal ini terlihat dari gaya hidup, keluarga, dan lingkungannya. Keinginan pelanggan untuk membayar dapat ditentukan oleh jenis dan karakternya.

¹¹ Kasmir, *Dasar dasar perbankan. Edisi revisi, cetakan ke duabelas, PT. Rajagrafindo persada: jakarta, 2014.*

- 2) *Capacity*, Kemampuan nasabah dalam membayar kembali kredit. Kemampuan nasabah dalam membayar kembali kreditnya akan bergantung pada pendidikan dan pengalaman usahanya.
- 3) *Capital*: Laporan keuangan menunjukkan apakah penggunaan modal efektif. Anda juga harus memeriksa sumber modal saat ini.
- 4) *Condition* Faktor ekonomi, sosial, dan politik saat ini serta prediksi di masa depan juga dipertimbangkan ketika menilai pelaksanaan kredit. Daerah yang akan dibiayai harus mempunyai prospek yang tinggi, sehingga kecil kemungkinannya terjadi masalah kredit.
- 5) *Collateral* Jaminan fisik dan non fisik dari calon nasabah. Agunan harus melebihi kredit. Pastikan agunan itu asli agar bisa segera digunakan jika timbul masalah.

3. Syarat-Syarat Mengenai Restrukturisasi Kredit Pembiayaan.

Debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pokok dan bunga atas pinjamannya dapat meminta restrukturisasi kredit kepada banknya jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka mampu membayar kembali persyaratan baru dan memiliki peluang bisnis masa depan yang menjanjikan.

Adapaun rincian syarat dan ketentuan yang diatur oleh Peraturan OJK No. 11/POJK. 03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Conutercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

- a. Pemberian restrukturisasi kepada debitur dengan memperpanjang jangka waktu kredit/pembiayaan menjadi 12 bulan dan/atau menurunkan suku bunga.
- b. Debitur yang terkena dampak Covid 19 dengan nilai pembiayaan kredit/pembiayaan di bawah Rp. 10.000.000.000,00.
- c. Debitur merupakan pekerja informal/pengusaha UMKM.
- d. Debitur tidak melakukan penunggakan sebelum bulan Maret.
- e. Pemohon restrukturisasi merupakan debitur dalam perjanjian pembiayaan dan tidak dapat diwakili oleh pihak manapun.

Kreditur berwenang menolak permohonan restrukturisasi kredit pembiayaan debitur apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum di atas.

BAB III

Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Pada PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan Mengenai Nasabah Dan Corona Virus Disasae

A. Tinjauan Umum Mengenai Nasabah Dan Corona Virus.

Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan memberikan pengertian, nasabah ialah pihak yang menggunakan jasa bank atau orang (badan) yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah ialah seseorang yang menetapkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Beberapa pengertian nasabah menurut para ahli diantaranya:

Nasabah menurut pandangan Tjiptono adalah setiap orang yang membeli dan memanfaatkan barang dan jasa suatu usaha.¹ Selain itu, menurut Komaruddin, nasabah adalah setiap orang atau badan usaha yang mempunyai rekening tabungan, deposito, atau rekening sejenis di bank.²

Kasmir memberikan pendapat mengenai pengertian nasabah yang merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual

¹ Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, *pengaruh keputusan nasabah dalam pengambilan kredit oada bank kredit desa kabupaten jember*, jurnal ekonomi dan bisnis growth, vol 14, no 2, hal 50. 2016.

² Ibid.

atau ditawarkan oleh bank.³ Saladin berpendapat juga mengenai pengertian nasabah bahwa nasabah ialah konsumen-konsumen sebagai penyedia dana.⁴

Berdasarkan berbagai sudut pandang mengenai pengertian nasabah, dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah suatu badan perorangan atau badan yang mempunyai rekening simpan pinjam dan melakukan kegiatan keuangan yang berkaitan dengan simpan pinjam pada suatu bank.

Virus corona, juga dikenal sebagai virus corona sindrom pernapasan akut parah 2 (SARS-Cov-2), merupakan patogen yang secara khusus menargetkan sistem pernapasan. Infeksi virus bertanggung jawab atas timbulnya penyakit yang dikenal sebagai Covid 19. Virus corona dapat menyebabkan komplikasi pernafasan ringan, infeksi paru-paru yang serius, dan bahkan kematian. Sindrom pernapasan akut parah SARS-CoV-2, juga disebut sebagai virus corona baru, adalah jenis virus corona yang baru ditemukan dan dapat menular ke manusia. Virus ini berpotensi menginfeksi semua kelompok umur, baik bayi, anak-anak, dewasa, lansia, serta ibu hamil dan ibu menyusui.⁵

³ Mislah hayati nasution, sutisna, *Faktor-Faktor* yang mempengaruhi minat nasabah terhadap internet banking, jurnal nisbah, vol 1, no 1, hal 65. 2015

⁴ Evi Yupitri, Raina Lindra sari, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi non muslim menjadi nasabah bank syariah mandiri di medan*, jurnal ekonomi dan keuangan, vol 1, no 1, hal 49, 2012.

⁵ Diah hamdayani, et al, *penyakit virus corona 2019*. jurnal respirology Indonesia, vol 40, no 2, 2020. Hal 4.

B. Sejarah Berdirinya PT. Permodalan Nasional Madani Persero.

Sejarah perkembangan perekonomian Indonesia, yang mencakup krisis ekonomi tahun 1997, telah menyoroti pentingnya sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta prospek masa depannya yang menjanjikan. Pemerintah menyadari pentingnya kepentingan strategis dan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada tanggal 1 Juni 1999, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan fokus khusus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Proses pemberdayaan individu dilakukan melalui penyediaan jasa keuangan dan manajerial, sebagai sarana implementasi kebijakan pemerintah untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inisiatif ini bertujuan untuk berkontribusi pada sektor riil dan mendorong tumbuhnya calon wirausaha dengan peluang usaha yang menjanjikan.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia no. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan disahkan dengan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Peraturan perundang-undangan PNM mencerminkan dedikasi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan perekonomian. sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK).

Kemampuan kewirausahaan sektor UMKM dapat menghasilkan nilai tambah sehingga berkontribusi terhadap perluasan perekonomian nasional secara keseluruhan. PNM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. 48/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, telah ditetapkan sebagai salah satu koordinator badan usaha milik negara yang bertanggung jawab menyalurkan pinjaman kepada eks -Program KLBI yang dahulu dikelola oleh Bank Indonesia. PNM didirikan dengan modal dasar sebesar Rp. 1,2 Triliun, dimana Rp. 30 miliar telah diterapkan dan dibayar penuh.⁶

A. Visi, Misi dan Tujuan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

1) Visi

Menjadi Lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau menjadi perusahaan yang baik.

2) Misi

Secara umum PT. Permodalan Nasional Madani (persero) mengembangkan misi sebagai berikut:

- a) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis super mikro.

⁶ <http://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>, diakses tanggal 27 April 2023, pukul 15:59

- b) Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor super mikro.
- c) Membantu pelaku super mikro untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan super mikro kepada Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Tujuan

Bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan jumlah uang yang secara produktif disalurkan kepada pengusaha ultra-mikro, khususnya yang dijalankan oleh para ibu, sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Sebagai sarana perluasan dan diversifikasi produk pembiayaan yang kini ditawarkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), dengan penggarapan produk baru untuk melayani pelaku usaha super mikro, khususnya yang terafiliasi dengan kelompok sosial.

PT Permodalan Nasional Madani melakukan *Holding ultra mikro*, yang melibatkan tiga entitas badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Pegadaian (persero). Pembentukan ditandai penandatanganan akta inbreg saham pemerintah pada Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara kepada BRI selaku induk holding di Jakarta pada tanggal 13 September 2021.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Direktur Utama BRI Sunarso dengan dihadiri Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi. Dengan berdirinya perusahaan induk tersebut, negara tetap mempunyai kepemilikan atas satu saham Pegadaian dan PNM, baik dalam seri merah putih maupun dalam bentuk saham emas. Penandatanganan ini merupakan pencapaian signifikan dalam berdirinya holding UMI yang mewujudkan visi perekonomian yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Seiring berkembangnya bisnis, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pendanaan tambahan dengan menawarkan produk gadai dan layanan investasi dalam bentuk tabungan emas. Hal ini juga akan memungkinkan konsumen ultra-mikro memiliki akses yang lebih besar terhadap layanan keuangan. Pegadaian akan tetap menjalankan misinya untuk memberdayakan PNM dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap produk-produk berbasis gadai dan layanan keuangan

lainnya bagi konsumen ultra-mikro yang layak dan mampu dibiayai sebagai sebuah perbaikan.⁷

C. Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Terhadap Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani.

Daniel A. Manzam dan Paul Sabatier berpendapat bahwa pengertian implementasi ialah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan sebuah peraturan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dengan nomor 11/POJK.03/2020. Bank Indonesia memberikan pengertian *Countercyclical Buffer* ialah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/ atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

⁷ <https://www.pnm.co.id/news/erick-thohir-pembentukan-holding-ultra-mikro-momentum-kebangkitan-ekonomi> diakses tanggal 9 desember 2023 , pukul 15: 50.

Penyebaran virus COVID-19 secara global mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi pembayaran kredit atau pembiayaan sehingga mendorong adanya aturan ini. Banyak pihak, termasuk PT. Permodalan Nasional Madani, yang menggunakan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang stimulus perekonomian nasional sebagai strategi *countercyclical*.

Restrukturisasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi di Lembaga keuangan termasuk di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan *rescheduling*. Selain itu restrukturisasi dapat juga dilakukan dengan *reconditioning* dan *Restructuring*, maka peneliti melakukan wawancara salah satu staf di PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan.

Sebagai bagian dari upaya untuk membantu nasabah dalam memenuhi tanggung jawab keuangannya, PT. PNM telah melaksanakan program restrukturisasi. Dalam upaya penyelamatan kredit, PT. Permodalan Nasional Madani mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang diterbitkan tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur tentang penyelamatan kredit bermasalah pada pokoknya melalui restrukturisasi, rekondisi, dan penjadwalan ulang. Dalam operasionalnya, PT. PNM melakukan sejumlah prosedur, termasuk:⁸

1. Tindakan *rescheduling* yang menawarkan nasihat kepada debitur mengenai penyelesaian tunggakan kredit. Apabila debitur tidak dapat

⁸ Ria Damayanti, “Analisis kreditr guna penanggulangan kredit bermaslah pada PT PNM Ulamm Unit Nglegok kabupaten Blitar”, Riset Mahasiswa Ekonomi, vol 2, no 2, 2015. hal 8.

membayar pembayaran kredit atau angsuran, lembaga keuangan dapat melakukan penjadwalan ulang apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kondisi keuangan debitur ke depan tidak mengkhawatirkan atau gangguan likuiditas keuangan hanya bersifat sementara. Penjadwalan ulang ini dimungkinkan karena objek tersebut memiliki tambahan pembiayaan. Agunan lembaga keuangan memenuhi kriteria hukum. Contoh PT. Penjadwalan ulang PNM :

- a. Debitur A merupakan seorang pedagang ikan yang berada di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Dengan memperoleh pinjaman kredit sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) untuk jangka waktu 24 bulan. Bahkan setelah satu tahun berlalu, masih ada tanggungan yang belum dibayar sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah). Akibat penurunan pendapatan, debitur tidak dapat memenuhi tanggung jawab keuangannya. Lembaga keuangan telah memutuskan untuk memperpanjang durasi pembayaran. Setelah dikurangi jangka waktu angsuran yang telah lewat, sisa kewajibannya adalah Rp4.000.000,- yang semula diperpanjang dengan durasi 12 bulan. Kembali ke jangka waktu 24 bulan. Hal ini menyebabkan berkurangnya angsuran pokok.
2. Mengadakan *Restructuring* (Penataan Kembali). Jika permasalahan perusahaan debitur disebabkan oleh permasalahan permodalan, maka

lembaga keuangan akan berupaya melakukan restrukturisasi pinjaman. Debitur dengan prospek ekonomi yang menjanjikan dan kelayakan kredit yang tinggi berhak mendapatkan tambahan uang tunai dari bank, yang kemudian dapat mereka gunakan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Jumlah kredit juga diberikan kepada debitur sebagai bagian dari upaya restrukturisasi PT PNM. Beberapa contoh reorganisasi yang dilakukan PT PNM antara lain :

- a. Debitur C, seorang petambak udang, berdomisili di Desa Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dan telah meminjam sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan. Kredit telah aktif selama 8 bulan. Namun pada bulan ke-9, petani tidak dapat melakukan pembayaran karena kondisi yang tidak menguntungkan mempengaruhi hasil panen udang. Akibatnya, peternak kesulitan menjual udang tersebut sehingga harganya turun cukup signifikan dibandingkan semula. Hutang pokok Debitur C adalah Rp 3.688.000. Berdasarkan riwayat transaksi, debitur C memiliki track record yang baik. Lembaga keuangan telah mengalokasikan Rp 8.000.000 (setara dengan lima puluh satu juta rupiah) untuk meningkatkan kualitas udang.

Pada PT. Permodalan Modal Madani Unit Belawan menggunakan pelaksanaan restrukturisasi dengan dua cara yaitu dengan *Rescheduling* dan *Restructuring*. Kedua cara tersebut membantu para UMKM yang berada di wilayah Belawan dalam mengatasi permasalahan pembiayaan kredit yang terjadi saat terjadi dalam masa covid-19. Perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyediakan lapangan kerja dan memberikan layanan ekonomi⁹. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.¹⁰

⁹ Hasdiana Juwita Bintang, "Implementastion of registration of micro, small, and medium enterprises licensing in the investment office and one-stop integrated licensing services Binjai city" *1th international seminar and conference on Islamic studies*, 2022

¹⁰ Fitri Rafrianti, Robi Krisna, Erwin, "Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha mikro dan kecil melalui program *self declare*", *Jurnal sains sosio humaniora*, vol 6, no 1, 2022.

BAB IV

Hambatan Terhadap Ketentuan Restrukturisasi Kredit Pembiayaan Terhadap Nasabah Yang Terdampak Covid 19 (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan).

1. Tata Cara Pengajuan Nasabah Untuk Mendapatkan Restrukturisasi Kredit Pembiayaan.

Dalam pemberian restrukturisasi, Bank menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai pedoman dalam menilai kualitas aset dalam restrukturisasi kredit. Kebijakan bank-bank yang terlibat dan hasil tahap evaluasi terhadap profil dan kemampuan membayar debitur UMKM dapat menyebabkan perbedaan rencana restrukturisasi dan eksekusi. Dalam mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pinjaman ini, OJK juga menekankan pentingnya seluruh bank bertindak baik untuk mencegah oknum-oknum yang lalai mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Terkait dengan kreditur yang riwayat pembayarannya sebelumnya bersih, hal ini berkaitan dengan bagaimana COVID-19 menyebabkan penurunan kinerja bisnis setelah restrukturisasi kredit. OJK menghimbau seluruh bank pelaksana untuk membantu debiturnya dengan memberikan program restrukturisasi kredit yang sesuai, seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga, atau penyesuaian jumlah angsuran. Nasabah yang sudah terlanjur bermasalah sebelum pandemi COVID-19 memanfaatkan kesempatan untuk

keluar dari kemacetan keuangannya dengan melakukan restrukturisasi kredit yang merupakan salah satu contoh restrukturisasi kredit yang tidak bertanggung jawab.¹

Dalam penerapannya, bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk mengevaluasi kualitas aset restrukturisasi kredit. Namun demikian, rencana pelaksanaan dan reorganisasi dapat berbeda tergantung peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing bank dan bergantung pada evaluasi karakteristik dan kemampuan membayar utang peminjam UMKM.

OJK lebih lanjut menekankan pentingnya seluruh perbankan melaksanakan program restrukturisasi kredit ini secara hati-hati, agar tidak dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan debitur yang sebelumnya menunjukkan kecakapan dalam memenuhi tanggung jawab pembayarannya, namun mengalami penurunan kinerja perusahaan akibat COVID-19 setelah menjalani restrukturisasi kredit. OJK meminta seluruh bank pelaksana proaktif mendukung debiturnya dengan menerapkan skema restrukturisasi kredit yang sesuai, meliputi penyesuaian jangka waktu, besaran angsuran, atau relaksasi bunga. Salah satu contoh restrukturisasi kredit yang tidak bertanggung jawab adalah ketika nasabah yang sudah terlanjur mengalami kesulitan keuangan sebelum pandemi COVID-19 memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan restrukturisasi kredit sehingga

¹ Restrukturisasi Kredit Terkait Dampak COVID-19, https://ojk.go.id/id/berita-dankegiatan-info-terkini/Documents/Pages/FAQ-Restrukturisasi_Kredit-atauPembiayaan-terkaitDampak-COVID-19. Diakses pada tanggal 27 April 2023.

meningkatkan status debiturnya. Organisasi keuangan dan bank harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan seperti itu.²

Lembaga keuangan dan bank biasanya mempunyai kebijakan yang menguraikan rencana restrukturisasi kredit yang diperlukan, serta kriteria debitur dan industri yang terkena dampak pandemi COVID-19.

Debitur dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan membayar tagihannya karena penyebaran COVID-19 berdampak pada bisnis mereka. Kreditur yang perusahaannya masih menjanjikan dan berniat bekerja sama dalam inisiatif restrukturisasi kredit yang akan datang.³

Untuk restrukturisasi kredit, bank menyediakan formulir yang dapat diisi dan diserahkan oleh debitur. Bank menanggung semua biaya restrukturisasi kredit. Permohonan restrukturisasi kredit pada PT. PNM Mekaar dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Debitur menghubungi Management Account Officer (AO) kredit;
- b) AO mengisi Data Debitur dan mengajukan permohonan Restrukturisasi.
- c) Debitur menandatangani permohonan restrukturisasi kredit.
- d) Kirim foto dan dokumen seperti:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur.
 - 2) Kartu Keluarga debitur.

² Restrukturisasi Kredit Terkait Dampak COVID-19, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan-info-terkini/Documents/Pages/FAQ-Restrukturisasi Kredit-atauPembiayaan-terkaitDampak-COVID-19](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan-info-terkini/Documents/Pages/FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19). Diakses pada tanggal 27 April 2023.

³ Wawancara dengan Ibu Fahruly Shandy. Nasution, selaku Kepala Unit PNM Medan Belawan, pada tanggal 27 April 2022

- 3) Foto usaha terkini.
- 4) Formulir permohonan restrukturisasi kredit.
- 5) Foto tampak depan debitur dengan memegang KTP dan formulir permohonan restrukturisasi kredit.

Langkah selanjutnya adalah tim analisis kredit menentukan apakah debitur layak mendapatkan keringanan restrukturisasi kredit.⁴

Selanjutnya, setelah dokumen dianggap selesai dan diterima, Lembaga Keuangan akan melakukan wawancara terhadap debitur UMKM yang layak untuk direstrukturisasi pembiayaan, dilanjutkan dengan melakukan survei pemeriksaan lapangan. Selanjutnya Pejabat Lembaga melakukan pemeriksaan terhadap permohonan restrukturisasi pinjaman sesuai dengan proses analisis pembiayaan yang dituangkan dalam ketentuan pembiayaan.⁵

Selain analisis, unit operasional juga harus melakukan penilaian terhadap permasalahan debitur UMKM, antara lain:

- 1) Penilaian karakter nasabah;
- 2) Mengkaji penyebab tunggakan margin;
- 3) Estimasi pengembalian pokok pinjaman setelah restrukturisasi kredit;
- 4) Evaluasi proyeksi kelangsungan usaha.⁶

⁴ Wawancara dengan Ibu Fahruly Shandy Nasution, selaku Kepala Unit PT. PNM Mekaar Medan Belawan, pada tanggal 27 April 2022

⁵ Wawancara dengan Ibu Fahruly Shandy Nasution, selaku Kepala Unit PT. PNM Mekaar Medan Belawan, pada tanggal 27 April 2022

⁶ Wawancara dengan Ibu Fahruly Shandy Nasution, selaku Kepala Unit PT. PNM Mekaar Medan Belawan, pada tanggal 27 April 2022

Petugas lembaga keuangan akan menghubungi debitur UMKM yang telah mencantumkan nomor telepon atau WA pada dokumen yang diserahkan ke Bank setelah analisa ini, seolah-olah permohonan disetujui maka mereka akan menerima informasi melalui telepon atau WA. Lembaga keuangan memeriksa jenis usaha, dan arus kas ketika membentuk kontrak pembiayaan baru. Sesuai POJK Nomor 48 Tahun 2020 mengatur tentang restrukturisasi perjanjian pembiayaan. Petugas lembaga keuangan juga akan mengirimkan amandemen Perjanjian Kredit (PK) restrukturisasi kepada debitur UMKM. Petugas lembaga keuangan memberikan tambahan Perjanjian Kredit (restrukturisasi) kepada debitur apabila menerima.⁷

Pada praktiknya, pelaksanaan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur UMKM yang dilakukan oleh perbankan sebagaimana diatur dalam. POJK Nomor 40 Tahun 2019 mengenai penilaian kualitas aset, antara lain “dengan cara menurunkan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembayaran, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/ pembiayaan, dan/ atau konversi kredit/ pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.”⁸

Relaksasi kredit bagi UMKM dilakukan berbeda-beda yang mestinya harus sesuai dengan pasal 5 ayat 2 POJK Nomor 48 Tahun 2020. Debitur dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan penundaan primer atau penjadwalan ulang

⁷ Wawancara dengan ibu Fahruly Shandy Nasution, selaku Kepala Unit PT. PNM Mekaar Medan Belawan, pada tanggal 27 April 2022

⁸ Indonesia (POJK No. 40 Tahun 2019), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, LN.2019/Nomor 247, TLN. Nomor 6440, bagian Penjelasan Pasal 53.

dalam tahun pertama jika perjanjian atau evaluasi bank menentukan jangka waktu tertentu, seperti tiga, enam, sembilan, atau dua belas bulan. Restrukturisasi kredit hanyalah permulaan; bank akan terus memberikan nasihat dan pengawasan kredit kepada peminjam UMKM. Sejak pinjaman diberikan hingga pelunasan, banyak tugas, termasuk menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin timbul, harus dilakukan secara konsisten dan rutin sebagai bagian dari proses pertumbuhan kredit.

2. Kontrak Perjanjian Terhadap Nasabah Dengan PT. Permodalan Nasional Madani.

Peneliti melakukan kajian terhadap syarat-syarat perjanjian dan mewawancarai Kepala Unit PT. Permodalan Nasional Madani unit Belawan untuk melaksanakannya. Wawancara ini memastikan bahwa peneliti dapat langsung memahami apa yang dilihatnya dan mengungkapkannya secara tertulis untuk menghasilkan penelitian murni.

PT. Permodalan Nasional Madani menarik minat masyarakat dengan memberikan pinjaman dan menawarkan pinjaman modal tanpa agunan. Debitur harus membayar pembayaran yang telah disepakati. Janji PT. Permodalan Nasional Madani telah disepakati Bersama saat melakukan pencairan Dana dan menjadi komitmen nasabah agar dipertanggungjawabkan dengan baik setelah pencairan dana. Komitmen nasabah PT. Permodalan Nasional Madani adalah :

1. Hadir tepat Waktu
2. Membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban

3. Menggunakan pembiayaan untuk modal usaha
4. Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga
5. Bertanggung jawab Bersama bila ada nasabah yang tidak memberikan kewajiban.

Peneliti melakukan pembagian dan pembahasan secara sistematis. Yaitu sebagai berikut:

a) Pengajuan Permohonan.

Setiap Calon Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani harus melakukan permohonan pinjaman. Calon nasabah harus memenuhi syarat di PT. Permodalan Nasional Madani dengan.:

- 1) Melengkapi dan menandatangani permohonan pinjaman.
- 2) Fotocopy KTP suami istri sebanyak dua lembar.
- 3) Dua lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan akta nikah
- 4) Menyertakan foto usaha calon debitur.
- 5) Pas foto 3x4.
- 6) Penandatanganan kontrak.

Menurut Pimpinan dari PT. Permodalan Nasional Madani yang telah diwawancara oleh peneliti pada tanggal 27 April 2023, menyatakan bahwa semua calon peminjam harus membuat surat permohonan. Sebelumnya PT. Permodalan Nasional Madani melakukan proses selanjutnya, jika nasabah disetujui, permohonan dapat dilanjutkan (asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani), yaitu yang disebutkan di atas terpenuhi. Namun

jika tidak memenuhi persyaratan maka PT. Permodalan Nasional Madani tidak akan melanjutkan proses pinjaman.

Faktor-faktor berikut harus selalu dipertimbangkan ketika menilai kelayakan permohonan pinjaman perusahaan :

- 1) Pengenalan pinjaman secara detail, meliputi karakter, pengalaman, pengelolaan usaha, dan kepemilikan modal.
- 2) Keyakinan yang kuat bahwa usaha yang dibiayai dapat berkembang.
- 3) Analisis menyeluruh terhadap tujuan pinjaman untuk menghindari kesalahan dalam memilih syarat dan ketentuan.
- 4) Nilai kapasitas pengembalian.
- 5) Memberikan pemeriksaan yang jelas mengenai manfaat dan bahaya finansial dan hukum dari pemberian pinjaman sebelum, selama, atau setelah pemberian pinjaman atau komitmen lain yang berpotensi mewajibkan PT. Permodalan Nasional Madani.

Kreditur yang dinyatakan berhasil melakukam permohonan pinjaman PT. Permodalan Nasional Madani, selanjutnya akan dianalisis kelayakan secara menyeluruh dengan memeriksa keakuratan datanya, mengajukan pertanyaan terkait, dan memperhatikan detail yang berkaitan dengan operasi bisnis (sesuai wawancara peneliti dengan pimpinan perusahaan pada tanggal 27 April 2023).

Pengumpulan data secara menyeluruh dilakukan dengan menganalisis usaha debitur, hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya di masa depan dan untuk

memastikan kepatuhan terhadap proses. Staf PT. Permodalan Nasional Madani akan meninjau laporan keuangan bulanan calon nasabah, termasuk pendapatan dan kerugian mereka, setelah *Account Officer* memverifikasi keakuratan dokumen. Hal ini harus dilakukan PT, Permodalan Nasional Madani agar tidak memberikan pinjaman yang bersifat spekulatif dan berisiko.

Setelah pemeriksaan selesai, file akan dikirim ke dukungan kredit untuk memverifikasi kebenarannya dan ke rencana jadwal survei lapangan untuk memvalidasi dan memantau upaya. Jika disetujui, kepala unit akan membuat laporan kepada kantor pusat untuk proses pencairan dana kepada calon nasabah.

Penyebaran COVID-19 di seluruh dunia dan lokal meningkatkan risiko kredit perbankan, oleh karena itu diperlukan strategi stimulus ekonomi untuk mengatasinya. Peraturan OJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Perkembangan Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

POJK ini diterbitkan sebagai langkah proaktif dan tindak lanjut untuk mendorong peningkatan kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap berpegang pada konsep kehati-hatian dan menghindari potensi risiko.

POJK perubahan POJK stimulus COVID-19 ini memberikan tambahan ketentuan untuk menegakkan manajemen risiko dan norma kehati-hatian bagi bank

dalam menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini juga mencakup kebijakan mengenai permodalan dan likuiditas bank. Konfigurasi tambahannya adalah sebagai berikut :⁹

a. Penerapan manajemen risiko,

- 1) Bank membantu pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan aturan manajemen risiko, termasuk instruksi untuk mengidentifikasi peminjam yang terkena dampak COVID-19.
- 2) Mengevaluasi debitur yang memiliki prospek usaha dan ketahanan COVID-19 untuk restrukturisasi kredit/pembiayaan;
- 3) Menciptakan cadangan bagi mereka yang tidak dapat bertahan hidup setelah restrukturisasi;
- 4) Mempertimbangkan ketahanan permodalan dengan memasukkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit.

b. Restrukturisasi kredit/Pembiayaan

- 1) Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi akibat COVID-19 tidak dimasukkan dalam perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) BUK/BUS/UUS untuk mengukur kesehatan bank.
- 2) Bank dapat mengubah metode persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan apabila bank mengambil tindakan kehati-hatian.

⁹ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional/Summary%20poj%2048-2020.pdf>. (diakses pada tanggal 9 desember 2023 pukul 16:17)

3) Bank harus menentukan apakah debitur yang terdampak COVID-19 dapat bertahan dalam POJK ini. Penilaian tersebut akan mempengaruhi kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi.

c. Kebijakan bagi bank sebagai dampak penyebaran Covid 19

COVID-19 dapat mendorong perbankan untuk menerapkan kebijakan likuiditas dan permodalan, antara lain: 1) BUK pada sektor perbankan umum yang mempunyai kegiatan usaha. 3, bank umum dengan bisnis 4. Hingga 31 Maret 2022, bank internasional dapat menurunkan persyaratan cakupan likuiditas dan rasio pembiayaan stabil bersih dari 100% menjadi 85%.

2) BUK atau BUS dapat mendanai pendidikan kurang dari 5% belanja sumber daya manusia tahun 2020 dan 2021.

3) BUK, BUS, atau UUS dapat menilai kualitas agunan yang diambil alih sebelum tanggal 31 Maret 2020, tergantung kualitasnya pada akhir Maret 2020.

4) Bank umum dengan kegiatan usaha 3 dan 4 tidak dapat memenuhi capital Conservation Buffer sebesar 2,5% dari aset tertimbang menurut risiko. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan persetujuan OJK.

b) Penandatanganan Kontrak atau Perjanjian.

Perjanjian kredit akan diselesaikan setelah seluruh proses mengenai permohonan, pemeriksaan, dan hal-hal terkait lainnya dianggap selesai. Setelah mendapat persetujuan dan kesepakatan, Setiap

calon nasabah PT Permodalan Nasional Madani diwajibkan oleh hukum untuk menandatangani perjanjian guna bersama-sama mewujudkan dan menyepakati hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat.

Di dalamnya diuraikan tentang perjanjian-perjanjian sesuai dengan kaidah KUH Perdata, khususnya pasal 1313 :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya”

Pasal 1313 KUH Perdata, seperti yang dipaparkan menegaskan bahwa seseorang terikat pada orang lain ketika ia mengadakan suatu perjanjian. Dengan kata lain, ketika dua pihak atau lebih mengadakan suatu perjanjian, maka timbulah suatu tugas atau kinerja yang harus dipenuhi oleh pihak atau pihak-pihak lainnya.

Kewajiban debitur kepada PT. Permodalan Nasional Madani juga mengikuti standar yang diamanatkan secara hukum. Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan asas ini. :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Jadi, menurut penafsiran hukum ini, setiap perjanjian mempunyai dua pihak, yaitu pihak yang wajib melaksanakan atau menyerahkan prestasi tersebut (debitur)

dan pihak yang berhak menerimanya (kreditur). Nasabah PT. PNM telah menandatangani perjanjian standar dengan perusahaan yang awalnya dikembangkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani.

Perjanjian kredit, baik lisan maupun tertulis dan dibuat di hadapan notaris, merupakan komponen penting dari setiap pinjaman. Setiap orang yang berhutang kepada PT. Permodalan Nasional Madani, termasuk pelanggan dan kreditur, akan diminta untuk menandatangani perjanjian. Nasabah hanya dapat membaca dan memahami isi perjanjian yang dibuat oleh PT. Permodalan Nasional Madani, dan pihak perusahaan telah menyatakan bahwa hal tersebut benar. Nasabah sebagai calon nasabah tidak mau terlalu mempersalahkan perjanjian tersebut karena pencairan pinjaman adalah hal yang terpenting.

Perjanjian kredit dapat berupa akta di bawah tangan yang diatur dalam Pasal 1874 BW, yang hanya mempunyai kekuatan hukum apabila para pihak yang menandatangani mengakuinya. Perjanjian kredit antara Nasabah dan PT. Permodalan Nasional Madani akan selalu mengatur hak dan kewajiban para pihak.

PT. Permodalan Nasional Madani dan Nasabah mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam kontrak. Setelah memenuhi hak dan kewajibannya, debitur dapat memperkirakan nilai pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani.

Menurut wawancara peneliti dengan PT. Permodalan Nasional Madani tanggal 27 April 2023 tentang nilai pinjaman yang dimiliki pada PT. Permodalan

Nasional Madani, pinjaman nasabah berkisar antara Rp 2.000.000 hingga Rp 10.000.000. Pelanggan dapat memilih jumlah pinjaman. Namun pinjaman tersebut harus disesuaikan dengan pendapatan nasabah agar dapat memenuhi komitmen yang telah disepakati.

c) Pencairan Pinjaman.

Memberikan pinjaman kepada peminjam berdasarkan PT. Permodalan Nasional Madani dan perjanjian Peminjam. Keputusan komitmen permohonan pinjaman peminjam menentukan tanggung jawab ini.

Pencairan pinjaman terjadi apabila:

- 1) Usulan fasilitas pengawas pinjaman disetujui oleh panitia pemberi pinjaman sesuai batas yang ditentukan.
- 2) Peminjam memenuhi seluruh PT. Permodalan Nasional Madani.
- 3) PT. Permodalan Nasional Madani telah menyelesaikan semua aspek hukum fasilitas pinjaman yang disetujui oleh komite pinjaman dan menerima perlindungan yang sesuai.
- 4) Membayar seluruh biaya dan tanggung jawab fasilitas pinjaman.
- 5) Fasilitas pinjaman memenuhi PT. Permodalan Nasional Madani..

Setelah staf PT Permodalan Nasional Madani menyelesaikan semua langkah yang diperlukan, seperti pemeriksaan dan penyerahan jaminan, dana akan dicairkan.

3. Hambatan-Hambatan Dalam Ketentuan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan Akibat Dampak Covid 19

PT. Permodalan Nasional Madani dan nasabah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan restrukturisasi. Nasabah harus melunasi pinjaman pada tanggal yang ditentukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani, dan perusahaan harus mengawasi segala sesuatu yang dilakukan oleh nasabah.

Dalam kebanyakan kasus, usaha yang dijalankan nasabah banyak mengalami penurunan ataupun bangkrut merupakan salah satu dari banyak alasan mengapa pelaksanaan restrukturisasi tidak berjalan dengan baik. Karyawan di PT. Permodalan Nasional Madani telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang menghambat upaya restrukturisasi perusahaan. Hal ini mencakup kurangnya komunikasi antara kreditur dan debitur, kesalahan keputusan restrukturisasi, dokumen yang hilang atau tidak lengkap, dan kesulitan umum dalam menemukan kreditur.¹⁰

a) Tidak Adanya Keterbukaan Antara Kreditur Dan Debitur.

Karena *antagonistik* yang melekat dalam hubungan mereka, kreditur dan debitur tidak dapat berkomunikasi secara terbuka satu sama lain. Alih-alih mempertimbangkan situasi keuangan dan komersial debitur, kreditur menetapkan batasan yang lebih sesuai dengan toleransi kerugian

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Fahruly Shandy Nasution, selaku Kepala Unit PT. PNM Mekaar Medan Belawan, pada tanggal 27 April 2022

dan urgensi pembayaran. Sebaliknya, tujuan debitur adalah mencari syarat-syarat yang paling menguntungkan.¹¹

b) Putusan Restrukturisasi Mengalami Kendala.

Keputusan Restrukturisasi tersebut terdapat permasalahan karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran mingguan debitur yang direstrukturisasi, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Restrukturisasi Kantor Wilayah, yang bertentangan dengan keputusan yang telah disepakati bersama antara bank dan debitur. Kurangnya itikad baik debitur terlihat jelas di sini. Alternatifnya, kredit macet debitur bisa terselamatkan berkat keputusan restrukturisasi.¹²

c) Dokumen Restrukturisasi Yang Tidak Lengkap.

Dokumentasi perkreditan yang lengkap harus disediakan untuk mendukung pemberian fasilitas perkreditan, termasuk kredit konsumsi, guna menerapkan prinsip kehati-hatian dan perkreditan yang sehat serta meningkatkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat dan nasabah, khususnya melalui langkah-langkah yang dapat mengurangi risiko kerugian yang terkait dengan penyediaan fasilitas tersebut. kredit, sekaligus melakukan pemantauan secara sistematis, memperbaiki permasalahan, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dokumentasi perkreditan yang menyeluruh wajib

¹¹ Talita Fildzah Nadiah, “Kepastian Hukum Restrukturisasi kredit perbankan kepada usaha mikro. Kecil dan menengah pada masa covid-19 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa”, *jurnal hukum Samudra keadilan*, vol 6, no 2, 2021. Hal 6

¹² Melissa Ivana, *Restrukturisasi Kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Cabang Kawil Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang*, Disertasi, universitas brawijaya, 2013. Hal 10

dipenuhi oleh lembaga keuangan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana telah diubah..

Kegagalan untuk menyediakan dokumentasi kredit secara lengkap dapat mengakibatkan kurangnya informasi dan rendahnya kualitas klasifikasi aset kredit sehubungan dengan dokumen restrukturisasi (adendum perjanjian kredit) yang merupakan komponen penting dari dokumentasi kredit dan dapat menghambat implementasi sesuai dengan prosedur operasi standar administrasi tersebut di atas.).¹³

Sebagai negara yang terdampak parah oleh pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia telah meresponsnya dengan serangkaian tindakan, termasuk pembatasan sosial skala besar, pembentukan satuan tugas untuk menangani virus ini, dan penetapan keadaan darurat bencana non-alam. bencana. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap pelemahan ekonomi saat ini, yang mempengaruhi perekonomian di seluruh dunia, termasuk namun tidak terbatas pada: banyaknya pembatasan aktivitas; gangguan dalam pengiriman logistik; dan penutupan pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat produksi.¹⁴ Akibatnya banyak perjanjian yang tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

¹³ Prabu Satya Wiyata Putra, Sufirman Rahman & Andi Risma, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 48/POJK.03/2020: studi putusan pada PT bank Tabungan Negara (pesero), TBK. Kantor Cabang Manado, *jurnal of lex generalis (jls)*, vol 3, no 10, 2022. hal 3.

¹⁴ Budi Prana Prasetyo, Ariawan Gunadi, “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan”, *Jurnal Hukum Adigama*., Volume 4, Nomor 1, Juni 2021, hal. 2.

d). Terdapat Kreditur Yang Sulit Untuk Ditemui

Hal yang menjadi salah satu penghambat proses restrukturisasi adalah sulitnya kreditur untuk ditemui. Pada masa covid-19, banyak nasabah yang mengalami penurunan Usaha yang disebabkan oleh terbatasnya aktifitas masyarakat yang menyebabkan sebagian kreditur memilih untuk pergi meninggalkan tempat yang ditinggali dengan maksud mendapatkan pekerjaan serta kelancaran Usaha yang dijalankan. Dengan kondisi tersebut, kreditur melakukan penunggakan karena tidak memiliki pendapatan yang maksimal untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh pihak Debitur. Dalam proses ini, PT. Permodalan Nasional Madani selaku Debitur mengalami kesulitan untuk menemui kreditur yang akan ditawarkan untuk melakukan restrukturisasi sebagai bentuk perbaikan pinjaman dan upaya penyelamatan kredit yang tertunggak.

BAB V

A. Kesimpulan

1. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibanya. Adapun yang cara dilakukan yaitu; dengan menurunkan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga kredit dan pengurangan tunggakan pokok kredit, Restrukturisasi mempunyai tujuan yaitu Untuk menghindari kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan, Untuk membantu meringankan kewajiban debitur sehingga mampu untuk melanjutkan usaha. Syarat dan ketentuan restruktur diatur oleh Peraturan OJK No. 11/POJK. 03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Conutercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
2. Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Restrukturisasi Terhadap Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani unit Belawan dilakukan dengan dua cara yaitu *Resechedul* dan *Restruktur*. *Resechedul*, melakukan upaya penjadwalan kembali yaitu dengan memperbarui jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk juga pembayaran angsuran dimana perubahan angsuran ini akan dipengaruhi oleh perubahan jangka waktu

atau jadwal pembayaran. Lembaga keuangan melakukan upaya penataan kembali jika kesulitan usaha debitur disebabkan oleh faktor modal. *Restruktur*, Lembaga Keuangan dapat memberikan modal tambahan untuk debitur yang memiliki prospek usaha baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit mendapatkan penambahan modal.

3. Hambatan-Hambatan Dalam Ketentuan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Dana Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan Akibat Dampak covid-19 yaitu tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur, putusan restrukturisasi mengalami kendala, dokumen restrukturisasi yang tidak lengkap dan kreditur yang sulit untuk ditemui.

B. Saran

1. Ketentuan umum mengenai Restrukturisasi yang diberlakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, namun sebaiknya peraturan yang dibuat hendaknya dapat menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, yaitu, apabila nasabah tidak dapat ditemui maka dapat diwakilkan oleh pihak yang bersangkutan, sehingga dapat meminimalisir angka nasabah yang melakukan penunggakan pembiayaan. Alangkah Baiknya program ini dapat berlanjut meskipun

covid telah usai agar dapat mengurangi tingkat penunggakan dan membantu pemulihan ekonomi.

2. Proses Restrukturisasi yang sudah dijalankan oleh PT. Permodalan Nasional Madani sudah terimplementasi namun belum maksimal. Dari data yang didapat hal penyebab kurang maksimalnya proses restrukturisasi yaitu masih adanya nasabah yang melakukan wanprestasi, sebaiknya perusahaan harus lebih cermat dalam memproses nasabah yang akan diberikan restrukturisasi dikarenakan perjanjian yang diberikan kurang terikat sehingga banyak nasabah yang menjadi kurang untuk melakukan kerjasama. Nasabah yang sudah melakukan restrukturisasi diharapkan dapat jujur serta tidak menjadi terikat dengan nasabah lain yang terdampak covid 19, sehingga implelementasi dapat berjalan dengan maksimal.
3. Hambatan yang dihadapi PT. Permodalan Nasional Madani dalam melakukan penyelamatan kredit pembiayaan melalui restrukturisasi adalah nasabah yang kurang kooperatif dalam proses pembiayaan yang akan diberikan, serta kurangnya kelengkapan berkas. Seharusnya nasabah yang hendak mendapatkan Restrukturisasi agar dapat berkerja sama dengan baik agar proses restrukturisasi berjalan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Abdurrachman, 2014. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*. Jakarta: PT. Pradya Paramitya.
- Adrianto, 2020, "*Manajemen kredit (Teori dan Konsep bagi bank umum)*", edited by q. Media. Pasuruan: cv. Penerbit qiarea media.
- A. Wangsawidjaja Z, 2014, "*Pembiayaan Bank Syariah*", Jakarta: Gramedia.
- Andrianto dan M.Anang Firmansyah, 2020, "*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek*", Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal.Alami Resesi - Bisnis Tempo.Co." Retrieved
- Abdul R. Saliman, 2013, "*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Cetakan Keenam*", Kencana, Jakarta.
- Aspan, Henry, Abdul Razak Nasution, and Abdul Rahman Maulana Siregar. "Corporate crime and its sanctions in the Indonesian legal system." *Transformative Journal of social and humanity studies* 1.1 (2021): 1-9.
- Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "Criminal liability of perpetrators of illegal medical practices (Perspective of Law Number 17 of 2023 Concerning Health)." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1.2 (2023): 66-79.
- B.N.Ajuha. 2017, "*Dalam buku Malayu, Dasar-Dasar Perbankan*". Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Cahyani, Mita Syah Regita, 2021,"*Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid 19 (studi kasus Pada BRI Syariah Cabang Pandeglang)*", Banten: Uin.
- Danupranata, gita, 2013, *manajemen perbankan syariah*, salemba empat:Yogyakarta.

Fathon junior Baihagi, 2016, "*Upaya penyelamatan kredit bermasalah oleh bank melalui restrukturisasi kredit*", Jember: Universitas jember.

Fatima Syam Siregar, 2019, "Mekanisme Restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Cabang pembantu syariah hm. Joni, *universitas islam negeri sumatera utara*, skripsi.

Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, jakarta: PT raja grafindo persada, 2013.

Kasmir, 2014, *Dasar dasar perbankan. Edisi revisi, cetakan ke duabelas, PT.rajagrafindo persada: jakarta.*

Melayu SP. Hasibuan, 2012, "*Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Pertama. Bumi Aksara*", Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.

Hermansyah, 2013, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Hermansyah, 2013, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Kasmir. 2012, "*Analisis Laporan Keuangan*". Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Kosasih, J.L., & Ahmad, K, 2019, "*Akses perkedritan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*", Jakarta:Sinar Grafika.

Lexy J. Moleong, 2012, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosdakarya.

Martono, Nanang. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.

Melissa Ivana, 2013, *Restrukturisasi Kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Cabang Kawil Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang*, Disertasi, universitas brawijaya.

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

P Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar.

Sarosa, Samiaji, 2017, *Metodologi pengembangan sistem informasi*, Indeks jakarta: jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2013, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15, Jakarta: Rineka Cipta.

Sunu Widi Purwoko. 2015, "*Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*". Nine Season Community, Jakarta.

Sugiyono, 2013, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*", Bandung: Alfabeta.

Umam, Khotibul, 2016, *perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, jakarta rajawali pers.

Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. 2020. "*Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen*", Sri Mulyani: Tidak Teknikal.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/9/PBI/2011

POJK nomor 11/POJK03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical

POJK No. 40 Tahun 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, LN.2019/Nomor 247, TLN. Nomor 6440.

POJK nomor 48/POJK.03/2020, Perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019.

C. Internet

Niko Ramadhani, “8 Hal Penting Tentang Restrukturisasi Kredit”, Akseleran, https://www.akseleran.co.id/blog/restrukturisasi-kredit/#Cara_Mengajukan_Restrukturisasi (diakses 1 november 2022 pukul 22:10)

Otoritas Jasa Keuangan, “Apa yang Dimaksud dengan Restrukturisasi Kredit?”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321> (diakses 6 september 2022 pukul 11:00 wib)

Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Cermati Kondisi Sektor Jasa Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Cermati-Kondisi-Sektor-Jasa-Kuangan-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.aspx> (diakses 6 september 2022 pukul 13:10 wib).

Permodalan Nasional Madani, “*Dirut PNM Arief Mulyadi: Pandemi Covid-19 Jadi Ujian Sekaligus Berkah*”,
<https://www.pnm.co.id/news/dirut-pnm-arief-mulyadi-pandemi-covid-19-jadi-ujian-sekaligus-berkah>, (diakses 3 oktober 2022 pukul 10:20)

PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Unit Belawan,
<http://karisma.pnm.co.id/BRClientPNM/General/frmWelcome.aspx?&default=true> (diakses 6 september 2022 pukul 09:00)

Smeru Research Institute, “*Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Indonesia*”, Yuzar, D. N. (2020). *Penyakit Menular dan Wabah Penyakit Covid-19*. 1–29. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5bqvw> (diakses tanggal 3 desember 2022 pukul 11:25)

Suparjo Ramalan, “*Erick Thohir: Restrukturisasi Kredit oleh Bank Himbara Capai Rp470 Triliun*”,
<https://finansial.bisnis.com/read/20210209/90/1354077/terus-melandai-ini-realisisasi-restrukturisasi-kredit-di-bank-besar> (diakses 10 September 2022 pukul 13:15 wib)

Yuzar, D. N. (2020). *Penyakit Menular dan Wabah Penyakit Covid-19*. 1–29. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5bqvw> (diakses tanggal 3 desember 2022 pukul 11:25)

[Http://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm](http://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm), (diakses tanggal 27 April 2023, pukul 15:59)

Restrukturisasi Kredit Terkait Dampak COVID-19,
<https://ojk.go.id/id/beritadankegiataninfoterkini/Documents/Pages/FAQ-RestrukturisasiKredit-atauPembiayaan-terkaitDampak-COVID-19>.
(Diakses pada tanggal 27 April 2023.)

Restrukturisasi Kredit Terkait Dampak COVID-19,
<https://ojk.go.id/id/beritadankegiataninfoterkini/Documents/Pages/FAQ-RestrukturisasiKredit-atauPembiayaan-terkaitDampak-COVID-19>.
(Diakses pada tanggal 27 April 2023).

<http://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>, (diakses tanggal 27 April 2023,
pukul 15:59)

D. Jurnal

A A N Aditya Mulya Putra, I Nyoman Mahaendra Yasa. 2016. *Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kurs Dollar Amerika dan Ekspor Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana. Bali. No. 7. Vol. 5 hal. 3.

As'ari, Hasim, 2015, "Analisis Pengaruh Restrukturisasi Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Elnusa, Tbk)." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* no. 1 vol.2 hal. 3.

Bambang catur, 2014, "*Pengamanan pemberian kredit bank dengan jaminan hak guna bangunan*", Jurnal Cita Hukum, vol 1, no 2. Hal 2

Budi Prana Prasetyo, Ariawan Gunadi, 2021, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan", Jurnal Hukum Adigama,, Volume 4, No 1 hal 11.

Bintang, Hasdiana Juwita, 2022, "Implementastion of registration of micro,small, and medium enterprises licensing in the investment office and one-stop integrated licensing services Binjai city" *Ith international seminar and conference on Islamic studies*,.

Depri liber sonata, 2014, "Metode penelitian hukum normative dan empiris: karateristik khas dari metode meneliti hukum", *Fiat justisia jurnal ilmu hukum*, volume 8, no. 1 hal. 18.

Diah hamdayani, et al, 2020, *penyakit virus corona 2019*. jurnal respirology Indonesia, vol 40, no 2 hal .

Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, 2016, *pengaruh keputusan nasabah dalam pengambilan kredit pada bank kredit desa kabupaten jember*, jurnal ekonomi dan bisnis growth, vol 14, no 2.

Esther masri, 2022, *Restrukturisasi Kredit perbankan sebagai upaya penyelamat kredit bermasalah pada masa pandemic covid 19*, *Krtha Bhayangkara*, vol 16, no 2.

Evi Yupitri, Raina Lindra sari, 2012, *analisis faktor-faktor yang mempengaruhi non muslim menjadi nasabah bank syariah mandiri di medan*, jurnal ekonomi dan keuangan, vol 1, no 1.

Hakam Ahmad, Sri Anggriani, Gaesang Iswahyudi, 2022, "Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan", *Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol 4, no 2.

H bachtiar simatupang, 2019, *peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia*, *jurnal riset akuntansi multiparadigma*, vol 6, no 2.

I Gusti Agung Mas Cahyani Dewi, Anak agung sagung laksmi dewi, Ni made puspasutari ujjanti, 2020, "Kedudukan hukum perjanjian kredit dalam hal objek jaminan fidusia", *jurnal porefesi hukum*, vol 1, no 1.

- I made rai sukerta, I nyoman, putu budartha, desak gede dwi arini, 2021, *Restrukturasi kredit terhadap debitur akibat wanprestasi karena dampak pandemic covid-19, jurnal preferensi hukum*, vol 2, no 2.
- Kamello, Novrilanimisy Tan, Sunarmi, and Dedi Harianto, 2014, “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai”, *USU Law Journal*, vol 2, no 3.
- Kadek Ary Purnama Dewi, 2020, *Prinsip kehati-hatian bank dalam restrukturisasi kredit sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (covid 19)*, Yustitia, vol 14, no 1.
- Milya sari, asmendri, 2020, “penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian Pendidikan ipa”, *jurnal penelitian bidang ipa dan Pendidikan ipa*, vol 6, no 1.
- Mislah Hayati Nasution, sutisna, 2015, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap Internet banking*, jurnal nisbah, vol 1, no 1.
- Michelle Kenly, Ok Saidin, Sutiarnoo, jelly leviza, 2022, *Upaya hukum bagi debitur atas objek jaminan yang dilelang tanpa melalui resktukturisasi kredit oleh perbankan (studi putusan perdata nomor 18/pdt.g/2019/Pn. Mks)*, *jurnal hukum dan kemasyarakatan al-hikmah*, vol 3, no 3.
- Prabu Satya Wiyata Putra, Sufirman Rahman & Andi Risma, 2022, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 48/POJK.03/2020: studi putusan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), TBK. Kantor Cabang Manado, *jurnal of lex generalis (jls)*, vol 3, no 10.
- Talita Fildzah Nadiah, 2021, “Kepastian Hukum Restrukturisasi kredit perbankan kepada usaha mikro. Kecil dan menengah pada masa

covid-19 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa”, *jurnal hukum Samudra keadilan*, vol 6, no 2.

Rafrianti, Fitri, dkk, 2022, Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha mikro dan kecil melalui program *self declare*, *Jurnal sains sosio humaniora*, vol 6, no 1.

Riska Helina, Sri Rahmadani, Waza karia Akbar, 2021, *Peran PNM bagi ketahanan usaha mikro saat pandemic covid-19 di kelurahan lubang buaya kota padang*”, *Jurnal Pendidikan sejarah*, vol 6, no 2.

Saragih, K. Y, 2017, ”Pernanan lembaga perbankan dalam mencegah terjadinya kredit macet”, *Jurnal Politeknik Bisnis*, vol 2.

Ria Damayanti, 2015, “Analisis kreditr guna penanggulangan kredit bermasalah pada PT PNM Ulamm Unit Nglegok kabupaten Blitar”, *Riset Mahasiswa Ekonomi*, vol 2, no 2.

Tyahya Whisnu Hendratni, Soemarsono DW, & Hindradjid Harsono, 2022, *Strategi sektor perbankan menghadapi ancaman non performing loan pada masa pandemic covid 19*, *Jurnal Riset akutansi dan keuangan*, vol 4, no 3.

OUTLINE

RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP NASABAH YANG TERDAMPAK COVID 19 (STUDI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT BELAWAN)

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II : KETENTUAN UMUM MENGENAI RESTRUKTURISASI KREDIT PEMBIAYAAN

- A. Pengertian Restrukturisasi dan Pengertian Kredit Pembiayaan.
- B. Ruang Lingkup Mengenai Restrukturisasi dan Kredit Pembiayaan.
- C. Syarat-Syarat mengenai Restrukturisasi Kredit Pembiayaan.

BAB III : IMPLEMENTASI KETENTUAN RESTRUKTURISASI

PADA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT BELAWAN MENGENAI NASABAH DAN CORONA VIRUS DISEASE

- A. Tinjauan umum mengenai nasabah dan corona virus disease
- B. Sejarah berdirinya PT. Permodalan Nasional Madani Persero.
- C. Implementasi ketentuan restrukturisasi terhadap nasabah PT.
Permodalan Nasional Madani unit Belawan.

BAB IV : HAMBATAN TERHADAP KETENTUAN RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP NASABAH YANG TERDAMPAK COVID 19 (STUDI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT BELAWAN)

- A. Tata cara pengajuan nasabah untuk mendapatkan restrukturisasi
kredit pembiayaan.
- B. Kontrak perjanjian terhadap nasabah dengan PT. Permodalan
Nasional Madani.
- C. Hambatan-Hambatan dalam ketentuan Restrukturisasi kredit
dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah
pada PT. Permodalan Nasional Madani Unit Belawan akibat
dampak Covid 19.

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA